

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG  
PENGADILAN DALAM PEMBERIAN LAYANAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

**Diajukan Oleh**

**MUNAWIR MUSTAFA**

**NIM: 4620101050**

**UNIVERSITAS**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2023**


## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Efektifitas Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung  
Pengadilan Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Pada  
Pengadilan Agama Sengkang
2. Nama Mahasiswa : Munawir Mustafa
3. Nim : 4620101050
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H  
NIDN. 0905126202

  
Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H  
NIDN. 0926046702

Mengetahui,

Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Bosowa,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Ir. Muhibuddin, MS  
NIDN. 1963 0805 199403 1001

  
Dr. Baso Madlong, S.H.,M.H  
NIDN. 0909096702


## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Senin, 6 Februari 2023


Tesis Atas Nama : Munawir Mustafa

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.


### PANITIA UJIAN TESIS


Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. 

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. 

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Basri Oner, S.H., M.H. 

2. Dr. Waspada Santing, S.H., M.H. 

Makassar, 6 Februari 2023  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.  
NIDN. 0005086301

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Munawir Mustafa  
Nim : 4620101050  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Efektivitas Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung  
Pengadilan Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi  
Masyarakat Di Pengadilan Agama Sengkang.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 6 Februari 2023

Pembuat Pernyataan



MUNAWIR MUSTAFA

## ABSTRAK

**MUNAWIR MUSTAFA. 2022.** *Efektivitas Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Sengkang* (dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Abd. Haris Hamid)

Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan efektivitas sidang di luar gedung dalam pemberian layanan hukum di Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui proses menemukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran tentang fenomena sosial dan publik yang berhubungan dengan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dengan pemberian layanan hukum asas cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi masyarakat. Pelaksanaan sidang di luar gedung menjadi satu hal yang cukup efektif bagi para pencari keadilan dari segi biaya. Hal itu dikarenakan pihak pengadilan yang mendatangi mereka sehingga para pencari keadilan tersebut bisa hemat transportasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sidang di luar gedung masih kurang efektif. Hal tersebut diperkuat oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal di mana jumlah anggota tim sidang di luar gedung yang sangat terbatas dan faktor eksternal di mana lokasi sidang yang jauh dan sangat sulit dijangkau. Saran kepada Mahkamah Agung agar terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia. Dan bagi Pengadilan Agama Sengkang agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Wajo agar dapat memperbaharui akses jalan yang ada di desa atau pelosok agar pencari keadilan dapat dengan mudah mengakses kantor Pengadilan Agama Sengkang.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan Sidang, Pelayanan Hukum, dan Pengadilan Agama.

## ABSTRACT

**MUNAWIR MUSTAFA. 2022.***Effectiveness of the Implementation of Sessions Outside the Court Building in Providing Legal Services to the Community at the Sengkang Religious Court* (supervised by Ruslan Renggong and Abd. Haris Hamid)

This thesis aims to describe, analyze, and interpret the effectiveness of hearings outside the building in providing legal services at the Sengkang Religious Court. This research uses a qualitative approach which is carried out through the process of finding, understanding, explaining, and obtaining an overview of social and public phenomena related to the conduct of trials outside the courthouse by providing legal services on the principle of fast, simple, and low cost for the community. Conducting trials outside the building is one thing that is quite effective for justice seekers in terms of costs. This is because the court came to them so that the justice seekers could save on transportation and time. This research was conducted at the Sengkang Religious Court. The research method used is field research with data collection techniques, namely interviews and documentation and analyzed qualitatively. The results of the study show that the implementation of trials outside the building is still less effective. This was reinforced by several factors including internal factors where the number of members of the trial team outside the building was very limited and external factors where the location of the hearing was far away and very difficult to reach. Suggestions to the Supreme Court to continue to initiate legal breakthroughs for equal distribution of justice in Indonesia. And for the Sengkang Religious Court to coordinate with the Wajo Regency Government so that they can renew road access in villages or remote areas so that justice seekers can easily access the Sengkang Religious Court office.

**Keywords** : Conduct Of The Trial, Legal Services, and Religious Courts.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Suatu kata yang telah patah sebelum ditulis, patah bukan tiada asa untuk mewujudkan ataupun memimpikannya, namun ada beda dalam setiap langkah. Perbedaan yang membuat manusia menuju mata angin berlainan untuk kemudian saling bersinggungan.

Akal dan pikiran berubah seiring waktu yang berjalan dan memberikan pencerahan, serta melahirkan sebuah karya sederhana yang merupakan titik awal perjalanan selanjutnya. Sebuah keinginan untuk menyatukan langkah meraih masa depan, mewujudkan cita-cita dan merangkul angan dan menggapai tujuan.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada penguasa langit dan bumi, pemilik segala kesempurnaan, Allah Swt. yang maha dahsyat dan tak pernah henti memberikan kemudahan dan melimpahkan kasih-Nya. Demikian juga salam dan shalawat peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. yang telah membuat umatnya menuju kehidupan yang penuh kecerahan.

Dalam proses menyelesaikan tesis ini tidak lepas dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Tanpa bantuan mereka, mustahil tugas akhir ini dapat terselesaikan. yang tidak kalah pentingnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada istri saya Eny Riadini, S. Pd., M. Pd yang senantiasa mendoakan dan memberikan dorongan moril sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S. T., M. Si** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar Periode 2022 – 2026.
2. Bapak **Dr. Syamsul Bahri, S. Sos., M. Si** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak **Dr. Baso Madiung, S. H., M. H** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak **Dr. Ruslan Renggong, S. H., M. H** selaku pembimbing I dan **Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S. H., M. H** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen dalam lingkup Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada peneliti.
6. Teman-teman seangkatan di kelas Magister Ilmu Hukum angkatan 2021 Universitas Bosowa Makassar atas motivasi yang tulus kepada peneliti.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah Swt. memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. olehnya penulis sajikan dalam tesis ini masih jauh dalam kesempurnaan.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, Februari 2023

**Munawir Mustafa**



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEORISINILAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Kajian Teori.....	14
1. Teori Efektivitas Hukum.....	14
2. Teori Keadilan.....	21
3. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung.....	29
a. Pengertian Sidang di Luar Gedung.....	29

b. Dasar Hukum Sidang di Luar Gedung .....	31
c. Faktor yang Menghambat dan Mendukung Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung .....	33
d. Tujuan Sidang di Luar Gedung .....	37
e. Bentuk-Bentuk Sidang di Luar Gedung .....	38
f. Persiapan Sidang di Luar Gedung.....	40
g. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung.....	43
h. Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama .....	49
4. Pemberian Layanan Hukum di Pengadilan Agama.....	62
a. Asas Sederhana .....	64
b. Asas Cepat .....	65
c. Asas Biaya Ringan.....	66
B. Penelitian Terdahulu.....	70
C. Kerangka Konseptual .....	73
D. Kerangka Pikir .....	76
E. Definisi Operasional .....	80
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	82
B. Lokasi Penelitian .....	82
C. Metode Pengumpulan Data .....	83
D. Jenis dan Sumber Data .....	85
E. Metode Analisis.....	87
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	89
B. Hasil Penelitian .....	103

1. Efektivitas Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung	
Pengadilan Agama Sengkang .....	103
2. Efektivitas Sidang di Luar Gedung	
Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan .....	116
3. Faktor Kendala yang Memengaruhi Sidang	
di Luar Gedung Pengadilan Agama Sengkang .....	134
C. Pembahasan .....	138
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	144
B. Saran .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	146
<b>LAMPIRAN</b> .....	149

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara dari tahun 2017-2021 .....	8
Tabel 2. Sidang Diluar Gedung Januari – Desember 2021 .....	102
Tabel 3. Sidang Diluar Gedung Januari – Desember 2022 .....	102



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pemeriksaan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama .....	62
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konsep .....	75
Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pikir .....	79
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Wajo Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang .....	90
Gambar 4.2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang .....	95

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki 4 (empat) badan peradilan yang sangat membantu negara dan masyarakat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Pengadilan Negeri (PN) yang memiliki kompetensi kerja untuk setiap perkara umum, Pengadilan Agama (PA) yang memiliki kompetensi kerja untuk umat agama yang beragama Islam, Pengadilan Militer yang memiliki kompetensi kerja di kalangan militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kompetensi kerja di bagian tata usaha milik negara.

Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan *tauhidullah* guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, Pengadilan Agama merupakan bagian dari suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, Pengadilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW. dan secara sosiologis, masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Dengan adanya Pengadilan Agama tata kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Peradilan Agama hanya berwenang dibidang

perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam”.<sup>1</sup>

Akan tetapi Pengadilan Agama hanya terdapat di tingkat Kabupaten/Kota dan diprovinsi terdapat Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Sedangkan di Kecamatan dan Kelurahan tidak ada Pengadilan Agama sehingga setiap perkara perdata Islam yang ada di kecamatan dan kelurahan harus ke Pengadilan Agama di kabupaten/kota. Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa:

“Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit.

Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1)

belum dibentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama. Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin.

Tuntutan reformasi menuntut lembaga-lembaga publik termasuk Pengadilan Agama tidak lagi menggunakan pola pikir sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang ada dibawah kekuasaannya, akan tetapi menjadi pelayan yang senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal bagi pencari keadilan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diharapkan mampu melayani permasalahan perdata yang dialami warga sampai ke pelosok desa. Sehingga legalitas dari hubungan perdata dan permasalahan perdata yang dialami



masyarakat muslim pelosok mendapat kepastian hukum. Peradilan Agama merupakan salah satu wahana penunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang hukum, sehingga peranan Pengadilan Agama akan sangat menentukan efektif tidaknya wahana penunjang tersebut.

Dewasa ini, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang di luar gedung dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menyebutkan, “Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang. Prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.”<sup>2</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada Kabupaten Wajo, yang banyak sekali desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang susah, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum seperti perkawinan, warisan, waqaf, perceraian dan ekonomi karena keterbatasan akses daerah yang ditempatinya, seperti yang terjadi pada Kecamatan Pitumpanua dimana jarak ke kecamatan

---

<sup>2</sup>(Roihan A Rasyid, 2010 : 130-131). Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014

tersebut kurang lebih 80 KM dari pusat kota Sengkang (ibukota Kabupaten Wajo) sehingga banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan legalitas masalah perkawinan, kewarisan, waqaf, perceraian dan lainnya sehingga menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum.

Di sini peran Pengadilan Agama untuk melakukan pengadilan keliling dibutuhkan. Namun penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang begitu pula dalam penyusunan berkas perkara terjadi perbedaan dengan dirangkumnya berita acaranya lebih dari sekali sidang. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 2015 peran Pengadilan Agama dalam pelayanan terpadu sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 dinyatakan:

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan, perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau istbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan dan pencatatan kelahiran.
2. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama.
3. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Keluarnya Perma No 1 tahun 2015 yang hanya bertugas mengesahkan akan menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat pelosok yang tidak memiliki akses ke

---

<sup>3</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan*. Pasal 3 ayat (2)

kantor Pengadilan Agama untuk mengurus proses sidangnya, karena sidang keliling hanya mengesahkan saja, tanpa melakukan proses persidangan, proses sidang keliling yang penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang yang hanya sekali pertemuan belum tentu efektif bagi masyarakat, apalagi sidang keliling tersebut hanya mengesahkan saja, hal ini penting untuk diteliti lebih jauh pelaksanaan dari pengadilan tersebut efektif atau tidak dalam segi aplikasinya melalui penelitian yang mendalam

Sesuai dengan amanah Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, peradilan harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian dalam aplikasinya apa yang diamanahkan dalam undang-undang tersebut banyak kendala yang dihadapi, seperti adanya “kenakalan” oknum-oknum tertentu dalam pengadilan, jarak yang begitu jauh untuk datang ke pengadilan, tingkat kesadaran hukum yang begitu rendah menyebabkan eksistensi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan seakan sulit untuk di terapkan pada wilayah *das sein*-nya.<sup>4</sup> Namun untuk menepis kendala-kendala tersebut dan mendukung asas ini, pengadilan khususnya Pengadilan Agama terus melakukan upaya “jemput bola” demi memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum. Ada sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melayani masyarakat, sebagai berikut:

Pertama, memberikan bantuan pelayanan hukum melalui perkara prodeo bagi

---

<sup>4</sup>Gemala Dewi, 2006:67

masyarakat miskin, dengan syarat masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu dalam mengakses perkaranya ke pengadilan karena ketidakmampuan ekonomi yang dikuatkan dengan: (1) Surat keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat, (2) Pengakuan langsung dari penggugat di persidangan tentang keadaan ekonomi penggugat, (3) Keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa penggugat dan keluarganya termasuk orang yang tidak mampu atau miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Kedua, melalui sidang keliling, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama dan tidak mampu mengakses perkaranya ke pengadilan karena miskin dan biaya transportasi yang besar. Mahkamah Agung RI merespon hasil survei yang telah dilaksanakan oleh IALDF (*Indonesia Australia Legal Development Facility*) pada Tahun 2007 terhadap pelayanan Peradilan Agama bagi masyarakat, yang diharapkan Pengadilan Agama dapat menjadi lebih mudah diakses oleh kelompok-kelompok yang saat ini tidak membawa perkara mereka ke pengadilan, padahal mereka memiliki masalah yang berhubungan dengan yurisdiksi Pengadilan Agama dan memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik. Lebih detail disebutkan bahwa dari beberapa sampel dan indikator terhadap tingkat kesulitan masyarakat untuk mengakses perkaranya ke Pengadilan Agama adalah : tingkat pendapatan, yang disebutkan bahwa pendapatan bulanan perkapita para pengguna Pengadilan Agama adalah tiga kali di atas garis kemiskinan Indonesia, waktu, biaya, jarak dari rumah ke lokasi Pengadilan Agama, dan latar belakang.

Namun dalam penelitian ini penulis ingin meneliti hal-hal yang berkaitan dengan Sidang di Luar Gedung di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sengkang. Dari hasil pantauan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama terhadap pelaksanaan sidang di luar gedung, sampai saat ini Pengadilan Agama Sengkang telah melaksanakan sidang di luar gedung sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan jumlah perkara yang telah disidangkan yaitu dengan jumlah 226 perkara. Dari data tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2017	42
2.	2018	41
3.	2019	47
4.	2020	48
5.	2021	48

Sumber : Kepaniteraan PA Sengkang Tahun 2017 sampai Tahun 2021

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama terhadap pelaksanaan sidang di luar gedung di 24 Pengadilan Agama kabupaten/kota di Sulawesi Selatan diperoleh beberapa alasan, yaitu : jarak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama mayoritas Pengadilan Agama (PA) melaksanakan sidang keliling karena alasan jarak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama, biaya yang mahal, dan transportasi yang sulit.

Beberapa alasan di atas juga dialami Pengadilan Agama Sengkang yang telah melakukan sidang keliling beberapa kali sidang. Namun demikian ketika diadakan

sidang keliling tersebut bukan tanpa masalah seperti, apakah sudah sesuai tidak dengan hukum acara yang dipegang oleh Pengadilan Agama Sengkang dan setelah beberapa kali sidang efektif tidak untuk menyokong asas yang dipegang pengadilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Inilah yang penulis ingin cermati dalam pelaksanaan sidang keliling yang dalam agenda mahkamah agung dinamakan program *“justice for all”* ini.

Menurut Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.<sup>5</sup>

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

---

<sup>5</sup>(Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009)

Kata cepat, dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat<sup>6</sup>.

Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan. Pembentukan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani

---

<sup>6</sup>(Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009)

penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan pidana kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

Kebijakan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, juga turut dijalankan oleh Pengadilan Agama Sengkang. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya sidang di luar gedung atau sidang keliling sebagai salah satu bentuk bantuan hukum pada masyarakat terutama yang berada di pelosok yang masih termasuk dalam lingkup yurisdiksinya. Sidang di luar gedung atau sidang keliling pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sengkang salah satunya di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo pada tanggal 23 Juli 2020.

Dengan adanya sidang keliling masyarakat yang kurang mampu merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk berperacara di Pengadilan serta tidak lagi memakan waktu yang lama. Namun dengan diberlakukannya sidang di luar gedung atau sidang keliling masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama. Selain itu hukum acara yang digunakan sama dengan hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap jawab-menjawab, dan pembuktian. Pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam sidang



keliling tetap mengacu pada tata cara pemanggilan sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak. Semua kendala tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja Pengadilan Agama sehingga menyebabkan penurunan terhadap pelayanan sidang di luar gedung atau sidang keliling dan masyarakat juga akan merasakan kurang puasnya layanan sidang di luar gedung atau sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali informasi yang lebih mendalam, dengan mengambil judul Efektivitas Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Sengkang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Sengkang?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Sengkang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan :

1. Efektivitas pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Kendala dalam pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Sengkang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat membawa beberapa manfaat yang kemudian dapat dikembangkan dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini sebagaimana berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Memberikan pengayaan kajian efektivitas sidang di luar gedung dalam penerapannya sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sengkang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama Sengkang dalam mengefektifkan sidang di luar gedung.
- b. Sebagai bahan pertimbangan kepada Pengadilan Agama Sengkang dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan efektivitas sidang di luar gedung.
- c. Secara subjektif hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis untuk memahami faktor-faktor penentu efektivitas sidang di luar gedung dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang jauh dari Pengadilan Agama Sengkang.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu:

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.<sup>7</sup>

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem

---

<sup>7</sup>Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.Hal. 305

ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>8</sup>Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan Perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan Perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 8.

<sup>10</sup>Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001. Hal. 55.

bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>11</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>12</sup>

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi

---

<sup>11</sup>Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2001.Hal. 55.

<sup>12</sup>*Ibid.* Hal. 82.

patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>13</sup>

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.

---

<sup>13</sup>*Loc. cit.*

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang



memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jentang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.<sup>14</sup>

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada Undang-Undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti Hal. 11.

dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat.

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh 26 hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.<sup>15</sup>

## **2. Teori Keadilan**

### **a. Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya

---

<sup>15</sup>*Ibid.* Hal. 11.

harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>17</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>18</sup>

## **b. Keadilan Menurut Filsuf**

### 1) Teori Keadilan Aristoteles

---

<sup>16</sup>M. Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 86.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 87.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>19</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang

---

<sup>19</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

## 2) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*).

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:<sup>22</sup>

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 242.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 246-247.

<sup>22</sup>Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://eJournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara ( termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

### 3) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>23</sup>

### 4) Teori Keadilan Roscoe Pound

---

29Juli 2022.

<sup>23</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.<sup>24</sup>

#### 5) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi–keadilan toleransi.<sup>25</sup>

#### c. **Hukum dan Keadilan**

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174

<sup>25</sup>*Ibid*

prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>26</sup>

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:<sup>27</sup>

a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

#### **d. Hukum dan Keadilan Masyarakat**

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound,

<sup>26</sup>M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91

<sup>27</sup>M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 92.



yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>29</sup>

#### **e. Keadilan Sosial**

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan

---

<sup>28</sup>Umar Sholehudin, *Op.Cit*, hlm. 43.

<sup>29</sup>Umar Sholehudin, *Op.Cit*, hlm. 44.

kepentingan individu.<sup>30</sup>

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan atau Sidang Keliling**

#### **a. Pengertian Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling**

Kebijakan negara terhadap arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarginalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat sebagai akses terhadap pengadilan tersebut. Menurut temuan penelitian tahun 2007 masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah ekonomi untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian di respon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Hyronimus Rheti, *Op.Cit*, hlm. 251

<sup>31</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian*

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dan dijelaskan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses Masyarakat terhadap hukum dan keadilan.<sup>32</sup>

Sidang pengadilan adalah suatu proses penyelesaian secara litigasi di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang menjadi kewenangannya. Sedangkan sidang di luar gedung atau keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.<sup>34</sup> Sidang di luar gedung atau sidang keliling merupakan salah satu upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, karena aparat peradilan melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan yang tentunya tempat tersebut adalah tempat yang jauh dari pengadilan dan dapat dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

---

*Bantuan Hukum*, Lampiran B BAB I Pendahuluan

<sup>32</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*,1

<sup>33</sup>*Ibid*, 5

<sup>34</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Pasal 1 ayat (5)

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *aces to justice* yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. *Acces to justice* dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Akses terhadap keadilan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan hak asasi manusia.<sup>35</sup> Sidang di luar gedung atau sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *aces to justice*,<sup>36</sup> sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).

#### **b. Dasar Hukum Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling**

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai Pelayanan Perkara Prodeo dan bagian dua mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling. SEMA ini mengacu kepada ketentuan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang

<sup>35</sup> Muhammad Latif Fauzi, *Efektivitas Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Wonogiri)*, AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 2, 2017, 373.

<sup>36</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 *tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 3.

RI No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang RI NO. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang bersangkutan perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>37</sup>

Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan itu bernomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling. Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang keliling.

---

<sup>37</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang pedoman pemberian bantuan hukum*

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya membahas mengenai sidang keliling. Dijelaskan pada Pasal 14 bahwa “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit mencapai lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis”.<sup>38</sup>

Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

### **c. Faktor yang Menghambat dan Mendukung Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung**

Sidang di luar gedung atau sidang keliling bukan berarti Pengadilan Agama mencari-cari orang yang rumah tangganya bermasalah lalu menyelesaikan

<sup>38</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Pasal 14

masalah tersebut. Karena bahwa asas hukum peradilan bahwa pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadilan menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke pengadilan untuk berperkara. Pendahuluan buku Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama, tepatnya pada poin ke 9 menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.<sup>39</sup> Maka dengan hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2014 mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang bersangkutan perkara untuk memperoleh

---

<sup>39</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1 Tahun 2013, hlm. 4.

bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>40</sup>

Sidang di luar gedung atau sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki, di saat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya, akan tetapi terhalang oleh hambatan-hambatan yang mungkin tidak mampu dijangkau oleh mereka, maka disaat itulah proses sidang di luar gedung atau sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan.

Selaras dengan tujuan maupun manfaat dari adanya program sidang di luar gedung atau sidang keliling yang diterapkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Sengkang juga merasakan beberapa keuntungan dan respons masyarakat yang berada di dalam wilayah yuridiksinya. Di mana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat dari adanya sidang di luar gedung atau sidang keliling

Sidang di luar gedung atau sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan dalam kenyataannya mengalami banyak hambatan antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya adalah:

- a. Ketidaksipilinan masyarakat dalam menghadiri persidangan.
- b. Tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam persidangan.

---

<sup>40</sup>PERMA No.1 Tahun 2014, poin A.



- c. Akses tempat tinggal beberapa pencari keadilan dengan lokasi diadakannya sidang di luar gedung atau sidang keliling terbilang sulit dijangkau (pelosok).
- d. Adanya kesenjangan antara pagu anggaran dengan jumlah pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan sidang di luar gedung atau sidang keliling sehingga tidak menjangkau pencari keadilan lainya.
- e. Jumlah anggota tim sidang di luar gedung atau sidang keliling yang sangat terbatas.<sup>41</sup>

Beberapa faktor yang menjadi pendukung adanya sidang di luar gedung atau sidang keliling yaitu dengan adanya program sidang keliling dari pusat untuk mempermudah masyarakat yang mencari keadilan, terlebih untuk masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal jauh dari gedung pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menjalani proses persidangan. Selain itu, faktor pendukung lainnya adalah:

1. Dukungan teknologi.
2. Dukungan dana yang memadai. Dukungan dana yang memadai adalah tersedianya dana dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung atau sidang keliling.
3. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan sarana dan prasarana dikatakan memadai jika tersedia lokasi atau tempat diadakannya sidang di luar gedung atau sidang keliling. Sidang di luar gedung atau

---

<sup>41</sup>Tahapan-tahapan Persidangan dalam Persidangan Keliling, <http://www.pajakartautara.go.id/website/edukasi-masyarakat/proses-tahapan-persidangan.html>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 02.00 WITA.

sidang keliling dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan) dan tempat atau gedung lainnya. Kemudian perlengkapan

sidang di luar gedung atau sidang keliling terdiri dari:

- a) Meja sidang;
- b) Kursi sidang;
- c) Kursi para pihak dan saksi;
- d) Bangku panjang untuk menunggu;
- e) Meja tulis/ kursi biro;
- f) Lambang negara;
- g) Bendera merah putih;
- h) Bendera pengadilan;
- i) Lemari;
- j) Meja tulis/ kursi;
- k) Perlengkapan sumpah (Al Qur'an);
- l) Perlengkapan majelis (palu sidang dan toga);
- m) Laptop;
- n) Alat cetak (*printer*);
- o) Koneksi internet; dan
- p) Taplak meja sidang warna hijau.<sup>42</sup>

#### **d. Tujuan Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling**

Mahkamah Agung RI telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang pemberian bantuan hukum salah satunya adalah sidang di luar gedung atau sidang keliling. Berdasarkan penelitian pada tahun 2007 yang pada intinya adalah masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah ekonomi untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan.<sup>43</sup>

Jelaslah bahwa Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dengan tujuan adalah

<sup>42</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1/SK/TUADA=AG/1/2013 *Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama*, BAB 1 PENDAHULUAN.

<sup>43</sup>Mahkamah Agung RI, *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan: Sebuah Laporan Penelitian Tentang Akses dan Kesetaraan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Indonesia Tahun 2007-2009*, 35.

untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu (*justice the poor*) dan mewujudkan kesamaan hak di dalam bidang hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, Sidang keliling bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*).
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.<sup>44</sup>

Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan keadilan di depan hukum adalah perbuatan yang mulia sebagaimana firman Allah Swt. :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”(Q.S. An- Nahl : 97)<sup>45</sup>

#### e. Bentuk-Bentuk Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling

Sidang di luar gedung atau sidang keliling ada dua bentuk, pertama sidang

<sup>44</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 5.

<sup>45</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV FOKUSMEDIA, 2010), 278. 22

keliling tetap dan kedua sidang keliling insidentil berikut penjelelasannya :

### 1. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- a. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- b. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- c. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- e. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.

### 2. Sidang Keliling Insidentil

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

- a. Masyarakat setempat;

- b. Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
- c. Instansi Pemerintah lainnya;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat;  
atau
- e. Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap. Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI.<sup>46</sup>

#### **f. Persiapan Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling**

##### 1) Lokasi Sidang Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling

Sidang di luar gedung atau sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama. Sidang keliling dapat dilaksanakan di:

- a. Kantor Pemerintah setempat (Kecamatan, Kelurahan);
- b. Gedung milik Pengadilan Agama;
- c. Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri; atau
- d. Tempat/Gedung lainnya.

---

<sup>46</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 8.

Pengadilan Agama akan memilih salah satu tempat tersebut yang memungkinkan untuk dilaksanakannya sidang di luar gedung atau sidang keliling serta mempertimbangkan jangkauan akses masyarakat setempat.

## 2) Perlengkapan Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling

Perlengkapan sidang di luar gedung atau sidang keliling di lokasi yang telah ditentukan disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat. Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan. Adapun perlengkapan yang diperlukan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

- a. Meja sidang: 1 buah;
- b. Kursi sidang : 3 buah;
- c. Kursi para pihak dan Saksi : 4 buah;
- d. Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah;
- e. Meja tulis/kursi biro : 1 buah;
- f. Lambang negara : 1 buah;
- g. Bendera merah putih : 1 buah;
- h. Bendera Pengadilan : 1 buah;
- i. Lemari : 1 buah;
- j. Filing kabinet : 1 buah;
- k. Meja tulis/kursi : 3 stel;
- l. Palu sidang : 1 buah;
- m. Perlengkapan sumpah : 1 buah
- n. Emergency Light : 1 buah;
- o. Laptop : 2 buah;
- p. Alat cetak (*printer*) : 1 buah;
- q. Koneksi Internet
- r. Taplak meja sidang warna hijau.<sup>47</sup>

## 3. Petugas Sidang Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang- kurangnya terdiri dari:

---

<sup>47</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 9-10.

- a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim);
- b. 1 orang Panitera pengganti;
- c. 1 orang Petugas administrasi;

Sidang di luar gedung atau sidang keliling dapat diikuti oleh :

- a. Hakim Mediator;
- b. Juru Sita;
- c. Satuan Pengamanan;
- d. Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan.<sup>48</sup>

Jumlah petugas penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara. Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan wajib mengikuti tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dalam hal sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan bersama Posbakum Pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan turut serta di dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Orang atau sekelompok orang selain petugas Posbakum Pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan.

### 3. Jenis Perkara Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling

Jenis perkara yang dapat di ajukan dalam sidang di luar gedung atau sidang keliling sangat terbatas, tidak semua jenis perkara yang terdapat dalam dalam

---

<sup>48</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 19

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bisa di ajukan di dalam sidang di luar gedung atau sidang keliling. Perkara-perkara yang mengandung sengketa kebendaan tetap disidangkan di Pengadilan Agama. Alasannya, proses penyelesaian perkara perdata jenis ini lebih rumit.<sup>49</sup>

Berikut 6 jenis perkara yang dapat di ajukan dalam sidang di luar gedung atau sidang keliling :

- a. Itsbat Nikah.
- b. Cerai Gugat.
- c. Cerai Talak.
- d. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
- e. Hak Asuh Anak.
- f. Penetapan ahli Waris.<sup>50</sup>

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang di luar gedung atau sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan.

#### **g. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling**

Sidang di luar gedung atau sidang keliling ini memiliki beberapa tahapan

---

<sup>49</sup>Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti, *Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya*, JURNAL HUKUM ACARA PERDATA ADHAPER, Vol. 1, No.2, Juli – Desember 2015, 113.

<sup>50</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 *tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 10.



sebelum melaksanakan sidang yaitu dengan membuat perencanaan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan pada tahun sebelumnya dan juga jumlah permohonan untuk menyelenggarakan sidang di luar gedung atau sidang keliling Pengadilan dari pihak lain (seperti untuk pelayan terpadu, permintaan Pemerintah Daerah atau permintaan Lembaga Masyarakat Sipil).

Pelaksanaan Sidang Keliling ini pun harus bekordinasi dengan pejabat terkait seperti Camat, Kepala KUA, dan Kepala Desa. Termasuk orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum yang ingin memberikan penyuluhan hukum bersamaan dengan sidang keliling, akan tetapi pihak tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan. setelah adanya kordinasi dengan pihak terkait maka ketua Pengadilan Agama mengeluarkan SK Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling.<sup>51</sup>

#### 1. Penetapan Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling

a. Setiap akan dilaksanakan sidang di luar gedung atau sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling yang memuat:

- 1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang di luar gedung atau sidang keliling;
- 2) Waktu pelaksanaan; serta
- 3) Menentukan Majelis Hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

---

<sup>51</sup>Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang *Standar Oprasional Prosedur (sop) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, 20.

- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang di luar gedung atau sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang di luar gedung atau sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang di luar gedung atau sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
- c. Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
- d. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
- e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
- f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin.
- g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

## 2. Pendaftaran Perkara

- a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara.

- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
- c. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.
- d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.
- g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
- h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.

i. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.

j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

3. PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan.

a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format 30 surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.

b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua Majelis Hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.

c. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.

#### 4. Persidangan dan Mediasi

a. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.

b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.

- c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
- d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
- e. Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota Majelis Hakim ditunjuk menjadi mediator.

#### 5. Ikrar Talak dan Akta Cerai

- a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
- b. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
- c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
- d. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
- e. Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
- f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerima akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan

petugas tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat.

g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.

#### 6. Minutasi

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di kantor pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengadilan.<sup>52</sup>

#### **h. Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**

##### 1. Pendaftaran Perkara

Pengajuan perkara perceraian dapat dilakukan secara tertulis dan lisan bagi yang tidak bisa baca tulis. Setelah surat permohonan/gugatan dibuat dan di tanda tangani di ajukan kepada kepanitaraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan kepada sub. Kepaniteraan gugatan sedangkan surat permohonan diajukan kepada sub. Kepaniteraan permohonan. Penggugat/Pemohon menghadap ke meja 1 (satu) yang akan menaksir besarnya biaya panjar dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Berdasarkan Pasal 193 R.bg/Pasal 182 ayat (1) UU PA, meliputi :

- a. Biaya kepanitaraan dan materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan tindakan lain hakim.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah

<sup>52</sup>Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang *Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, 11-15.

pengadilan.

Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan perkara *prodeo* (gratis) dan membuktikan ketidakmampuannya dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat yang dilegalisir Camat, jika permohonan *prodeo* diterima biaya perkara di tulis dengan 0,00. Permohonan *prodeo* ditulis bersamaan dalam surat gugatan/permohonan dengan menyebutkan alasannya di dalam posita dan permintaannya dibagian petita. Tergugat/termohon dapat pula berperkara secara *prodeo* diwaktu pemeriksaan *prodeo* saat ia memberikan jawabannya. Pengadilan memeriksa permohonan tersebut dan bila terbukti benar-benar tidak mampu dan pihak lawan tidak keberatan berperkara secara *prodeo* permohonannya dikabulkan dengan putusan sela dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh Negara.

Penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut
- c. Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon
- d. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.<sup>53</sup>

Penggugat/pemohon kemudian menghadap ke meja 2 (dua) dengan menyerahkan berkas perkara dan SKUM yang telah di bayar di kasir untuk dicatat ke dalam Register Induk Perkara dan memberi Nomor perkara sesuai nomor yang

---

<sup>53</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 149.

diberikan di kasir, berkas perkara diserahkan ke wakil Panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan.<sup>54</sup>

## 2. Penetapan Majelis Hakim

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan kepada Majelis Hakim untuk di selesaikan.

Dalam penetapan Majelis Hakim, nama ketua dan anggota majelis ditulis lengkap sesuai dengan nama yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai hakim. Jika Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah berhalangan, melimpahkan tugas tersebut kepada wakil ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior. Susunan Majelis Hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu. Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita. Penetapan Majelis Hakim dicatat oleh petugas meja 2 dalam Buku Register Induk Perkara.

Ketentuan Ketua Majelis adalah sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah selalu menjadi Ketua Majelis.
- b. Ketua Majelis adalah Hakim senior pada Pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi Hakim.
- c. Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling

---

<sup>54</sup>Tim Penulis Dosen Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, "*Kemahiran Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum*", (Palemang: Rafa Press, 2019), 11.



menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan.<sup>55</sup>

### 3. Penunjukan Panitera Pengganti

Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih Panitera pengganti yang ditugaskan untuk membantu hakim agar menghadiri dan mencatat jalannya sidang, membuat Berita Acara Persidangan (BAP), penetapan putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian.

Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara. Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh petugas meja 2 dalam Buku Register Induk Perkara. Penunjukan Panitera Pengganti dibuat dalam bentuk “Surat Penunjukan” yang ditandatangani oleh Panitera dan dibubuhi stempel.<sup>56</sup>

### 4. Penetapan Hari Sidang

- a. Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk.
- b. Ketua Majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- c. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis harus memperhatikan jauh/dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat

---

<sup>55</sup>Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan dan Layanan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014), 33.

<sup>56</sup>*Ibid*, 35.

persidangan.

- d. Jika tergugat/termohon berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan.
- e. Dalam menetapkan hari sidang, harus dimusyawarahkan dengan para anggota Majelis Hakim.
- f. Setiap Hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing.
- g. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara.
- h. Atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas meja II dengan menggunakan lembar instrumen.
- i. Petugas meja II mencatat laporan Panitera Pengganti tersebut dalam Buku Register Perkara.<sup>57</sup>

#### 5. Pemanggilan Para Pihak

Hakim/Ketua Majelis yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita pengganti untuk melaksanakan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir pada persidangan yang sudah ditentukan tanggal dan waktunya. Tugas-tugas jurusita diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, melaksanakan

---

<sup>57</sup>*Ibid*, 37

perintah yang diberikan Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman dan teguran-teguran, pemberitahuan penetapan dan putusan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>58</sup>

Pemanggilan ini disampaikan dengan tertulis yang disebut dengan *relaas* atau berita acara pemanggilan. *Relaas* dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan hadapan pejabat yang berwenang, sehingga hak yang tercantum dalam *relaas* dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>59</sup>

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.
- b. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.
- c. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.
- d. Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana para pihak berada dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim relaas

---

<sup>58</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 142.

<sup>59</sup>Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 103.

kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang meminta bantuan.

- e. Surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus dilampiri salinan surat gugatan. Jurusita/Jurusita Pengganti harus memberitahukan kepada pihak Tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang diajukan dalam sidang.
- f. Penyampaian salinan gugatan dan pemberitahuan bahwa Tergugat dapat mengajukan jawaban lisan/tertulis tersebut harus ditulis dalam relaas panggilan.
- g. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati/Walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.<sup>60</sup>
- h. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa/Lurah.<sup>61</sup>
- i. Pemanggilan dalam perkara perkawinan dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), pemanggilan dilaksanakan :
  - 1) Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
  - 2) Pengumuman melalui surat kabar atau media massa sebagaimana tersebut

<sup>60</sup>(Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg).

<sup>61</sup>(Pasal 390 ayat (2) HIR/Pasal 718 ayat (2) RBg)

di atas harus dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antar pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

- 3) Pemberitahuan (PBT) isi putusan ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selama 14 (empat belas) hari.
- j. Pemanggilan terhadap Tergugat/Termohon yang berada di luar negeri harus dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan 39 tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di negara yang bersangkutan.
- k. Permohonan pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka (10) tidak perlu dilampiri surat panggilan, tetapi permohonan tersebut dibuat tersendiri yang sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (*relaas*). Meskipun surat panggilan (*relaas*) itu tidak kembali atau tidak dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, panggilan tersebut sudah dianggap sah, resmi dan patut (Surat Edaran Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor :055/75/91/I/UMTU/Pdt./1991 tanggal 11 Mei 1991).
- l. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sebagaimana tersebut dalam angka (10) dan (11) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan dan Layanan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014), 38.

## 6. Pemeriksaan Perkara

### a. Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang telah ditentukan pada Penetapan Hari Sidang (PHS) serta telah di panggil secara resmi oleh jurusita dan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon hadir di ruang sidang maka Ketua Majelis membuka sidang, khusus perkara perceraian sidang dinyatakan tertutup. Apabila atas panggilan jurusita pengganti salah satu pihak atau kedua-duanya tidak hadir maka Majelis Hakim akan memerintahkan untuk mengulangi panggilan tersebut. Setelah panggilan yang kedua para pihak juga tidak hadir maka berlakulah putusan verstek.<sup>63</sup>

Selanjutnya untuk menghindari *error in persona* (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang dilakukan Majelis Hakim adalah menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, binti, alias/julukan/gelar, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir. Selain itu majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (*wraking*).

### b. Mediasi

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam sidang perkara perceraian adalah mengadakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa.

---

<sup>63</sup>Tim Penulis Dosen Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, "*Kemahiran Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum*", (Palemang: Rafa Press, 2019), 24.

Dalam bahasa hukum disebut mediasi. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah prioritas utama dalam mengakhiri sengketa karena berakhir tanpa adanya yang kalah dan menang serta tetap hidup rukun dan damai.<sup>64</sup>

Jika berhasil dalam upaya perdamaian, perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.<sup>65</sup> Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya diluar perceraian, upaya mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.

#### c. Pembacaan Surat Gugatan dan Jawaban Tergugat

Pembacaan surat gugatan dilakukan jika upaya mediasi gagal. maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara selanjutnya yaitu Pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Setelah membacakan surat gugatan Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak penggugat/pemohon apakah ia tetap dalam gugatannya. Apabila penggugat/pemohon ingin mengubah gugatannya maka dapat dilakukan pada saat ini.

Setelah pembacaan gugatan oleh penggugat maka tergugat memiliki

---

<sup>64</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 159.

<sup>65</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 99.

kesempatan untuk menjawab gugatan tersebut. Apabila tergugat ingin menjawab gugatan tersebut namun belum siap maka Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari dengan perintah agar kedua pihak hadir di persidangan selanjutnya tanpa dipanggil secara resmi. Jawaban adalah bantahan atau pengakuan mengenai dali-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Bantahan terbagi menjadi dua eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara. Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, berupa bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga alasan materiil. Bantahan dalam pokok perkara merupakan bantahan langsung terhadap dalil gugatan, keadaan, fakta kejadian, pembuktian dan sebagainya.<sup>66</sup>

Dalam sidang ini pihak tergugat menyerahkan jawabannya satu rangkap kepada Majelis Hakim dan satu rangkap untuk penggugat. Selain itu, jika tergugat merasa mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan balasan (*reconventie*) maka dapat dilakukan pada tahap ini juga.

#### d. Replik dan Duplik

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Replik berarti menjawab kembali maksudnya adalah Jawaban penggugat atas jawaban tergugat. Replik berisi dalil-dalil tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau malah

---

<sup>66</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 229.



mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.<sup>67</sup>

Setelah replik dari penggugat maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik. Duplik berarti menjawab keduanya. Duplik berisi dalil-dalil untuk menguatkan jawaban tergugat. Kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab) dapat terus diulangi sampai dapat titik temu dan dianggap cukup oleh hakim.

#### e. Pembuktian

Pembuktian dilakukan setelah acara jawab-menjawab telah selesai. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>68</sup> Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Macam- macam alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg sebagai berikut:

- 1) Alat bukti surat atau tertulis
- 2) Alat bukti saksi
- 3) Alat bukti persangkaan
- 4) Alat bukti pengakuan
- 5) Alat bukti sumpah

Hakim membebaskan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti masing-masing, penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatnya dan tergugat

---

<sup>67</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 23.

<sup>68</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: KENCANA, 2017), 239.

harus membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dalam hal ini penggugat tidak harus membuktikan kebenaran sanggahan tergugat, begitu juga tergugat tidak mesti membuktikan semua fakta yang diajukan penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ia dianggap kalah, begitu juga jika tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ia dinyatakan kalah.

f. Kesimpulan


Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasa diajukan sebagai konklusi. Karena kita tahu bahwa hakim itu juga manusia biasa yang kemampuan ingatannya terbatas, disamping mungkin ada diantara sidang-sidang yang hakim anggotanya berganti dan itulah perlunya konklusi.

g. Putusan

Terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan sidang tertutup untuk melakukan perundingan dalam merumuskan putusan melalui musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Tujuan diadakannya Musyawarah adalah untuk menyamakan persepsi agar perkara yang diadili dapat dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Majelis memimpin musyawarah dengan memberi kesempatan kepada hakim anggota mengemukakan pendapatnya, setiap hakim mempunyai hak yang

sama dalam mengkonstatir, mengualifisir, dan mengonstituir perkara.

Setelah Musyawarah Majelis Hakim selanjutnya adalah pembacaan putusan/penetapan Hakim. Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*), sedangkan untuk penetapan Hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Untuk putusan Pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila tidak demikian maka akan dianggap batal demi hukum. Berikut gambar alur pemeriksaan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama:



Gambar 2.1 Alur Pemeriksaan sidang perkara perceraian di Pengadilan Agama.

#### 4. Pemberian Layanan Hukum di Pengadilan Agama

Peradilan Berdasarkan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Prinsip hukum

merupakan pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum sehingga prinsip hukum merupakan dasar dalam pembentukan hukum, atau pembentukan hukum harus berorientasi pada prinsip hukum.<sup>69</sup> Fungsi prinsip hukum dalam penyelesaian perkara menempati posisi penting, karena memberikan pesan moral dalam aturan hukum sehingga memberikan arti bagi kepentingan kehidupan masyarakat dan sebagai landasan Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Untuk itu salah satu prinsip hukum yang penting adalah prinsip hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara eifisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pengertian sederhana mengacu pada “*complicated*” penyelesaian suatu perkara, perkataan cepat atau “dalam tenggang waktu yang pantas” mengacu pada “tempo”, cepat atau lambatnya, penyelesaian suatu perkara; sedangkan perkataan “biaya ringan” mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya didepan peradilan. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

---

<sup>69</sup>Yudha Hernoko, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 22.

Kehakiman menentukan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Hukum hanya dapat ditegakkan dan keadilan hanya bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di depan Pengadilan dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, sehingga dihasilkan putusan Hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pembenahan sistem peradilan akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

a. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).

Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Yang penting disini ialah agar

para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas, pasti dan penyelesaiannya dilakukan secara jelas dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

Menurut hemat penulis dikatakan sederhana bahwa sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana tidak boleh sengaja untuk dipersulit agar memperpanjang proses peradilan yang kemudian akan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan cara mengulur-ulur proses persidangan.

#### b. Asas Cepat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cepat artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya.

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.<sup>70</sup> Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan diatas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.

Asas cepat ini pada dasarnya tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan terhadap

---

<sup>70</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang *penyelesaian perkara*

penyelesaian suatu perkara apakah diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan. Dalam asas ini bertujuan untuk suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun - tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Dengan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa asas cepat itu adalah suatu penyelesaian perkara di pengadilan haruslah melalui proses yang benar dengan waktu yang cepat tidak sampai bertahun-tahun sehingga memberi keringanan bagi penggugat ataupun tergugat.

#### c. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi : ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2010:113). Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.

Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang

bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (Pasal 111 Undang - Undang No 5 tahun 1986).

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan Undang-Undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti asal-asal, haruslah dilakukan dengan tetap beracuan pada hukum acaranya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan di lingkungan Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan



lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.<sup>71</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalanya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai dengan penandatanganan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan.
- b. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka Pengadilan.
- c. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya agar terpikul

---

<sup>71</sup>Setiawan . 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni. Hlm 359.

<sup>72</sup>Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. Hlm 36.

atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut beliau, yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: "... suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersedat-sedat. Jangan samapai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum".<sup>73</sup>

Dalam hal ini yang dituntut dari Hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap "moderasi". Tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergesa-gesa tak ubahnya sebuah mesin, sehingga jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional, dan objektif, dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai dengan asas "*Audialteram Patern*".<sup>74</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara

---

<sup>73</sup>M. Yahya Harahap. 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini. Hlm. 54.

<sup>74</sup>M. Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 71

dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Sengkang, ada beberapa penelitian terkait yang telah berhasil disusun temukan, diantaranya:

### **1. Penelitian Sutriyono, (2018) Tesis yang berjudul “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Semarang”.**

Hasil penelitian menunjukkan dalam penerapannya di Pengadilan Agama Semarang asas sederhana, cepat dan biaya ringan masih kurang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hal ini terlihat dari banyaknya hambatan dalam penyelesaian perkara. Walaupun proses penyelesaian perkara selalu berjalan mulai perkara masuk sampai perkara tersebut di putus. Hambatan tersebut datang dari instansi Pengadilan Agama itu sendiri maupun dari luar Pengadilan Agama. Kendala tersebut antara lain dari para pihak yang berperkara, jurusita, panitera, hakim maupun pengacara atau advokat.

### **2. Wenti Lusi (2019). Tesis ini berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018)”.**

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa efektif pelaksanaan sidang keliling tersebut dalam penyelesaian perkara itsbat

nikah, apa yang dirasakan oleh pihak yang berperkara dengan adanya sidang keliling ini, juga faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang keliling. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. (2) Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. (3) Bagaimana efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini dilakukan dengan mencari keterangan dari para Hakim, Panitera dan pegawai di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang pernah ikut serta melaksanakan sidang keliling, serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling dalam perkara itsbat nikah pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. (2) Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. (3) Untuk menjelaskan efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018. Berdasarkan penelitian tersebut terjawab bahwa penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling tidaklah berbeda dengan sidang di pengadilan, baik dari segi administrasi maupun dari hukum acara. dan dalam pelaksanaan sidang keliling tidak semua perkara diselesaikan dalam satu

kali persidangan dan untuk perkara yang tidak selesai disidangkan kembali di pengadilan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang keliling adalah dana (anggaran) yang memadai, kesadaran hukum masyarakat, faktor lingkungan/alam yang mendukung Adapun faktor yang menghambat adalah kebalikan dari faktor pendukung yaitu tidak adanya dana dari pemerintah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor lingkungan/alam yang tidak mendukung. Sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam penyelesaian perkara itsbat nikah juga sudah efektif hal tersebut diukur dari proses pelaksanaannya, perkara, waktu, biaya, jangkauan sidang keliling, kepuasan dan kesadaran hukum.

**3. Fariha (2018) dengan judul Tesis “Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur, dengan sub fokus mencakup: (1) analisis efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling, (2) faktor penghambat dan pendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling, (3) relevansi efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi waktu dan biaya transportasi saja, adapun mengenai teknis pelaksanaan dan panjar biaya perkara tetap sama seperti halnya persidangan

pada umumnya, penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling sendiri belum bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya saja dapat mempercepat penyelesaian perkara perceraian; (2) faktor yang mendukung di antaranya: tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, lokasi lebih dekat, dan proses cepat. Adapun tidak ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling ini; (3) relevansinya ialah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang. Dan jika prosedur perceraian dipermudah maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang akan bercerai

Dari penelitian tersebut di atas, ada beberapa kesamaan ataupun perbedaan baik di dalam tema maupun fokus penelitiannya. Selain itu dasar pelaksanaan sidang keliling yang digunakan untuk menganalisis juga terdapat perbedaan karena telah melewati satu proses *policy succession* yaitu dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun demikian kontribusi yang diberikan oleh penelitian tersebut tidak sedikit karena telah memberikan inspirasi terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dapat memperkaya wacana peneliti dalam mengembangkan fokus penelitian ini seperti dalam pelaksanaan Sidang keliling, penerapan asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan dalam persidangan.

### **C. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis efektivitas sidang di luar gedung Pengadilan Agama Sengkang atau sidang keliling, maka fokus penelitian diarahkan pada tujuan Pengadilan Agama Sengkang melaksanakan sidang keliling berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menitik beratkan pada

2 (dua) hal yang mengantar pada tujuan penelitian yaitu efektivitas sidang keliling dalam asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan faktor dominan yang memengaruhi proses pelaksanaan sidang keliling.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Sidang di luar gedung atau sidang keliling adalah salah satu bentuk bantuan hukum di Pengadilan Agama dilakukan di lokasi yang jauh dari Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama seperti pada umumnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling, sebelum lebih jauh menilai efektifitasnya, ada baiknya kita pertimbangkan tingkat kesesuaiannya dengan salah satu asas Pengadilan Agama, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berperkara cepat, sederhana, dan, biaya ringan merupakan keinginan dari setiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas sederhana, cepat, biaya ringan diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2). Selain itu, asas ini juga termuat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (3).

Dalam proses penelitian perlunya dibuat suatu pola atau kerangka konsep yang benar dengan memperhatikan beberapa konsep teori yang dikemukakan oleh para ahli serta acuan-acuan lain yang dianggap relevan dengan judul penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini maka dibuatlah kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2.2: Bagan Kerangka Konsep



#### **D. Kerangka Pikir**

Pengadilan Agama memiliki tugas melaksanakan peradilan dengan melakukan persidangan. Salah satu jenis persidangan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama adalah sidang di luar gedung atau sidang keliling. Sidang di luar gedung atau sidang keliling adalah salah satu bentuk bantuan hukum di Pengadilan Agama yang dilakukukan di lokasi yang jauh dari Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi, maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama seperti pada umumnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling, sebelum lebih jauh menilai efektivitasnya, ada baiknya dipertimbangkan tingkat kesesuaiannya dengan salah satu layanan hukum Pengadilan Agama yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berperkara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan keinginan dari setiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2). Asas ini juga termuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (3). Selain itu, asas ini termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014, dan termuat pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010.

Pelaksanaan sidang diluar gedung atau sidang keliling dapat dikatakan efektif apabila dukungan sarana teknologi yang memadai, contohnya ditunjangnya oleh akses internet. Faktor kedua yaitu tersedianya dukungan dana yang memadai. Kemudian faktor ketiga yang mendukung pelaksanaan sidang di luar gedung atau

sidang keliling adalah dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan sarana dan prasarana dikatakan memadai jika tersedia lokasi atau tempat diadakannya sidang di luar gedung atau sidang keliling. Sidang di luar gedung atau sidang keliling dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan) dan tempat atau gedung lainnya. Kemudian perlengkapan sidang di luar gedung atau sidang keliling terdiri dari:

- a) Meja sidang;
- b) Kursi sidang;
- c) Kursi para pihak dan saksi;
- d) Bangku panjang untuk menunggu;
- e) Meja tulis/ kursi biro;
- f) Lambang negara;
- g) Bendera merah putih;
- h) Bendera pengadilan;
- i) Lemari;
- j) Meja tulis/ kursi;
- k) Perlengkapan sumpah (Al qur'an);
- l) Perlengkapan majelis (palu sidang dan toga);
- m) Laptop;
- n) Alat cetak (*printer*);
- o) Koneksi internet; dan
- p) Taplak meja sidang warna hijau.


Di sisi lain, sidang di luar gedung atau sidang keliling dalam kenyataannya

mengalami banyak hambatan antara lain:

- a. Ketidaksipilinan masyarakat dalam menghadiri persidangan.
- b. Tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam persidangan.
- c. Adanya kesenjangan antara pagu anggaran dengan jumlah pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan sidang di luar gedung atau sidang keliling sehingga tidak menjangkau pencari keadilan lainnya.
- d. Jumlah anggota tim sidang di luar gedung atau sidang keliling yang sangat terbatas.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam tinjauan pustaka di atas, maka dapat dirumuskan suatu kerangka pikir yang bertujuan untuk menjelaskan objek, batasan, dan ruang lingkup pembahasan, yang akan dijadikan penulis sebagai pedoman dalam penulisan ini. Kerangka pikir tersebut digambarkan dalam skema sebagai berikut:

### BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 2.3: Bagan Kerangka Pikir


## E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas hukum adalah daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.
2. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal yang didasarkan atas norma-norma objektif.
3. Sidang di luar gedung adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Sidang di luar gedung disebut juga dengan sidang keliling.
4. Pemberian layanan hukum oleh Pengadilan Agama merupakan asas peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan penyelesaian perkara di pengadilan yang dilakukan secara efisien dan efektif serta tidak berbelit-belit.
5. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (3), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010.
6. Pelaksanaan sidang diluar gedung atau sidang keliling dapat dikatakan

efektif apabila didukung oleh sarana teknologi yang memadai, tersedianya dukungan dana yang memadai, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

7. Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan sidang di luar gedung antara lain ketidakdisiplinan masyarakat dalam menghadiri persidangan, tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang perlu di persiapkan dalam persidangan, adanya kesenjangan antara pagu anggaran dengan jumlah pencari keadilan, dan jumlah anggota tim sidang di luar gedung atau sidang keliling yang sangat terbatas.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Pilihan terhadap pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan melalui proses menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang fenomena sosial dan fenomena publik yang berhubungan dengan pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten Wajo.

Alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, juga salah satunya didasarkan pada penjelasan Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2012:78)<sup>75</sup> bahwa penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah suatu cara penelitian yang dimaksudkan untuk memahami aktualitas, realitas sosial, dan persepsi manusia yang ada. Mengacu pula pada pandangan menurut N. Yusuf (2013:18)<sup>76</sup> bahwa penelitian kualitatif atau penelitian naturalistik dilakukan pada situasi lapangan penelitian yang bersifat “natural” atau wajar sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi dan diatur melalui suatu eksperimentasi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, yang berlokasi di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Sengkang telah beberapa kali melaksanakan sidang di luar

---

<sup>75</sup>Lincoln dan Guba. Penelitian Kualitatif. 2012:78

<sup>76</sup>N.Yusuf. Penelitian Kualitatif. 2013:18

gedung atau sidang keliling dengan jumlah perkara yang meningkat, sehingga diharapkan dapat menyajikan data dan fakta di lapangan secara maksimal dan lebih akurat.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang akurat, aktual dan komprehensif sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian, maka dalam proses pengumpulan data peneliti telah menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan ketiga metode pengumpulan data ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Wawancara mendalam (*indepth interview*)**

Metode ini diawali dengan menyiapkan instrumen penelitian melalui daftar pedoman wawancara. Daftar wawancara inilah yang diperlukan peneliti untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Terhadap para informan digali informasi sedalam-dalamnya dengan teknik wawancara dengan pendekatan *snowball* yakni menggali informasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dilapangan berdasarkan rekomendasi informan dan kebutuhan data sebelumnya.

Dalam prakteknya dilapangan dan untuk mempermudah pelaksanaan wawancara digunakan pedoman wawancara yang berisikan hal-hal pokok yang harus ditanyakan kepada informan. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu melakukan janji kepada para informan. Hal ini dilakukan mengingat informan seringkali sibuk dengan aktivitas dan tugas rutinitas yang dikerjakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya walaupun telah disepakati waktu dan tempat wawancara, seringkali peneliti masih harus menunggu atau



menjadwalkan ulang waktu dan tempat wawancara karena informan mempunyai aktivitas yang lebih penting.

Pada saat wawancara dilakukan, peneliti menghadapi hal-hal yang menarik, yakni ada keengganan beberapa informan yang tidak ingin direkam hasil pembicaraannya. Kondisi ini dialami pada masyarakat pengguna layanan pengadilan keliling, khususnya masyarakat yang perkaranya masih berproses di Pengadilan Agama Sengkang. Namun, justru sebaliknya yang terjadi pada informan seperti Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera, dan Jurusita. Para informan ini justru sangat antusias dalam memberi informasi terkait dengan sidang keliling dengan berasaskan cepat, sederhana, dan biaya murah yang mereka anggap sukses dilakukan di daerahnya. Untuk mengatasi berbagai kendala dilapangan peneliti disetiap awal wawancara selalu menyampaikan terlebih dahulu bahwa hasil wawancara berupa informasi dan data ini betul-betul hanya untuk digunakan untuk kepentingan akademik, tidak digunakan untuk kepentingan lainnya.

## 2. Observasi terhadap situasi dan fenomena di lokasi penelitian

Metode observasi atau pengamatan ini dilakukan dengan cara terlibat langsung pada obyek penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam prakteknya dilapangan, peneliti melakukan pengamatan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran sidang di luar gedung terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sengkang. Pada dasarnya, pengamatan secara tidak langsung biasa dilakukan oleh peneliti disela-sela wawancara dengan informan yang berasal dari tempat pelaksanaan sidang keliling

sebagai salah satu sarana pelaksanaan peradilan yang cepat mudah dan biaya ringan.

### 3. Proses dokumentasi data yang dibutuhkan

Metode dokumentasi ini dilakukan melalui proses pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari bahan yang tertulis, catatan suatu peristiwa atau *record* yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Data-data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data-data sekunder yang dibutuhkan terdiri dari beberapa jenis, yakni dokumen pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling.

Pada dasarnya data hasil studi dokumentasi ini digunakan sebagai data hasil penelitian sekaligus data pembanding untuk memeriksa kebenaran data hasil wawancara dan observasi. Selain melakukan studi dokumentasi, peneliti juga melakukan penelusuran data sekunder dan informasi dari laporan hasil penelitian pihak lain dan media informasi baik cetak (nasional dan lokal) maupun media informasi online terutama melalui website resmi yang dimiliki Pengadilan Agama Sengkang.

## **D. Jenis Dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di Pengadilan Agama Sengkang dan di lokasi pelaksanaan sidang keliling.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang memuat tentang beberapa informasi seputar sidang keliling.

3) Data kualitatif adalah suatu jenis data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan lebih komprehensif.

#### **b. Sumber Data Penelitian**

Sumber data primer adalah sejumlah informan yang disebut Narasumber. Narasumber ini diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Panitera Pengadilan Agama Sengkang, Jurusita Pengadilan Agama Sengkang dan 5 (lima) dari masyarakat pengguna layanan. Dari masyarakat diambil 5 (lima) karena data sudah jenuh atau data sudah lengkap dan sesuai ini disebabkan karena pelaksanaan pelayanan publik melibatkan peran pegawai dan masyarakat sebagai informan di Pengadilan Agama Sengkang terkait dengan pelaksanaan sidang keliling. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber antara lain:

- 1) *Purposive Sampling Technique* adalah cara penentuan sejumlah narasumber sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan narasumber serta informan siapa yang diinginkan dari masing-masing narasumber.
- 2) *Snow Ball Technique* adalah cara penentuan narasumber dari satu narasumber ke narasumber lainnya yang dilakukan pada saat penelitian

dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah narasumber yang dianggap telah merepresentasikan berbagai informasi atau keterangan yang diperlukan.

Sumber data sekunder (teori, data dan informasi) adalah buku-buku, dokumen-dokumen, internet, dan media cetak.

## **E. Metode Analisis**

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif analisis dimaksudkan untuk mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus-fokus yang diteliti, tanpa melakukan pengujian hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis, karena dalam penelitian ini penulis tidak membuat hipotesis.

Pada tahapan awal dilakukan pengumpulan data (*data collection*), baik data primer dan sekunder maupun data yang dalam bentuk teks dan gambar. Pada tahapan kedua, akan dilakukan proses membaca (*reading*) dan membuat catatan-catatan (*memoing*) sebagai refleksi dari sejumlah jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Pada tahapan ketiga, dilakukan deskripsi atas data yang telah dicatat, mengklasifikasi, dan menginterpretasi semua data berdasarkan konteks dan kategori. Tahapan terakhir, melakukan representasi dan visualisasi dengan membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat dibuat dalam bentuk matriks, diagram pohon, dan selanjutnya menyusun proposisi-proposisi dari hasil penelitian.

Peneliti melakukan pengorganisasian data, pembacaan dan membuat memo, serta mendeskripsikan dan interpretasi data berdasarkan dua fokus penelitian yakni

1. Efektivitas sidang di luar gedung atau sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sengkang.
2. Faktor dominan yang mempengaruhi sidang di luar gedung atau sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang

Kemudian data hasil penelitian disajikan dan dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori dan konsep pelaksanaan sidang keliling seperti telah ditampilkan pada Bab II sebelumnya, sebagai alat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Analisis pembahasan terhadap hasil penelitian menurut ketiga fokus di atas, penulis mengemasnya dalam bentuk narasi (teks). Berdasarkan tahapan analisis dalam pembahasan hasil penelitian yang divisualisasi dalam bentuk teks (narasi), selanjutnya melahirkan proposisi, baik proposisi minor maupun proposisi mayor penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**


##### **1. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Sengkang**

Letak astronomis Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo terletak diantara  $3^{\circ} 39^{\circ}$  -  $4^{\circ} 16^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 53^{\circ}$  -  $120^{\circ} 27^{\circ}$  Bujur Timur. Secara geografis atau secara administratif (kewilyahan) Pengadilan Agama Sengkang berbatasan dengan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Wajo Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang



Sumber Wajo dalam Angka 2022

Kondisi alam di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang sangat baik. Hal ini dapat diketahui sebagian besar daerah banyak yang dijadikan sebagai lahan pertanian mulai dari padi, cengkeh, cokelat, dan berbagai jenis palawija. Disamping itu masih banyak terdapat hutan hujan tropis yang masih produktif. Namun untuk tingkat kesuburan tanah, di wilayah Kabupaten Wajo tidak memiliki tingkat kesuburan yang seragam. Luas tanah secara keseluruhan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang ini adalah seluas 2.506,19km<sup>2</sup> atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang mewilayahi 14

Kecamatan antara lain:

- 1) Kecamatan Belawa
- 2) Kecamatan Bola
- 3) Kecamatan Gilireng
- 4) Kecamatan Keera
- 5) Kecamatan Majauleng
- 6) Kecamatan Maniangepajo

- 7) Kecamatan Pammana
- 8) Kecamatan Penrang
- 9) Kecamatan Bola
- 10) Kecamatan Bola
- 11) Kecamatan Sajoanging
- 12) Kecamatan Takkalalla
- 13) Kecamatan Bola
- 14) Kecamatan Tempe

Pengadilan Agama Sengkang berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan akses yang mudah bagi masyarakat yang tinggal di pelosok daerah yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang. Salah satunya dengan cara sidang di luar gedung atau sidang keliling yang dilaksanakan bagi para pencari keadilan yang tinggal di kecamatan yang masih sulit dijangkau.

## **2. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Sengkang**

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Pasuruan disertai tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan Undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerah, apabila diminta.

Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten Wajo dapat



kita lihat pertama kali pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'ah di luar Jawa dan Madura yang berbunyi “di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri “.

Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut menentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sengkang tercantum dalam daftar-daftar nomor Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah.

Namun demikian bukan berarti secara otomatis Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten Wajo telah terbentuk, sebab pada pasal 12 dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan “pelaksana dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama“. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1950 keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Dalam penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut menetapkan bahwa dalam nomor urut 17 (tujuh belas) akan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sengkang, Kabupaten Wajo. Akan tetapi dengan dasar penetapan Menteri Agama tersebut

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sengkang Kabupaten Wajo belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang resmi karena di samping belum ada kantornya juga belum ada pegawainya. Barulah pada tahun 1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya pejabat Ketua yang ditunjuk sebagai pimpinan, sehingga Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo pada waktu itu belum dapat berjalan. Dan nanti pada tanggal 1 Juni 1960 Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil maupun dari segi kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo diresmikan dan sekaligus pelantikan Bapak K.H.Hamzah Badawi sebagai panitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama No : C/Iim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960 sebagai pindahan dari pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo. Pada tahun 1980 status kelas Pengadilan Agama Sengkang berubah dari Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I B.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Sengkang hingga saat ini secara berturut-turut telah dipercayakan kepada:

- a. K.H. Hamzah Badawi (1960–1979)
- b. H. Abd. Razak (1980 – 1985)
- c. Drs. H.M. Zubair (1985 – 1990)

- d. Drs. H.M. Jufri Palallo, S.H.,M.H. (1991 – 1997)
- e. Drs. H.M. Ruslan Harun Arrasyid (1997 – 2004)
- f. Drs. Lahiya, S.H.,M.H. (2004 – 2007)
- g. Drs. Haeril. R. HM (2007 – 2008)
- h. Dra. Hj. Kamariah, S.H.,M.H (2008 – 2012)
- i. Dr. Hj. Harijah Damis (2012 – 2014)
- j. Dra. Hj. Rudiana Halim, S.H. (2014 – 2018)
- k. Dra. Hj. Haeriyah, S.H.,M.H. (2018 – 2020)
- l. Drs. Gunawan, S.H.,M.H. (Maret 2020 – Agustus 2020)
- m. Drs. Hj. Nurlinah, S.H.,M.H. (2020 – 2021)
- n. Muhammad Surur, S. Ag (2021 – Agustus 2022)
- o. Dra. Hj. Nurlinah, S. H., M. H (Agustus 2022 – Sekarang)

Pengadilan Agama Sengkang pada bulan Agustus tahun 2022

memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Ketua : Dra. Hj. Nurlinah, S. H., M. H  
 Wakil Ketua : Dewiati, S. H., M. H  
 Panitera : Lukman Patawari, S. H  
 Sekretaris : Suherman S., S.HI.

Panitera Muda

- Permohonan : Dra. Hj. Musdalifah, S.H.
- Gugatan : Dra. Hj. Hasmawiyati
- Hukum : Eviyani, S. H

Kepala Sub Bagian

- Kepegawaian dan Ortala : Hj. Khayrul Bariyyah, S. Ag
- Umum dan Keuangan : Marzuki Mekka, S.Ag., M. H
- Perencanaan, Pelaporan dan LT : Sarifuddin, S.HI.

Hakim	: 1.Hilmah Ismail, S. HI 2. Abu Rahman Baba, S. HI., M. H 3. Helvira, S. HI., M.H
Panitera Pengganti	: 1.H. Ridwan, S.H. 2. Sulfian P, S. Ag 3. Tomi Pramana Putra, S.H. 4. Misbah Nasri Saillellah, S.HI 5. Wahyudi Kurniawan, S. H
Juru Sita	: 1. Gusti Hasan, S.H 2..Khairuddin, S.H
Juru Sita Pengganti	: 1. Suharniati, S.H 2..Muhammad Ilham, S.HI. 3. Ekawati H.

Untuk lebih jelasnya stuktur organisasi Pengadilan Agama Sengkang tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang  
Sumber. Pengadilan Agama Sengkang

Visi Pengadilan Agama Sengkang adalah Visi: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SENKANG YANG AGUNG”. Adapun misinya adalah sebagai berikut:

- Menjaga Kemandirian dan Peradilan.
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Dengan motto CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, Akuntabel).

Tugas Pokok Pengadilan Agama Sengkang sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang.
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga

dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

- 3) Dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Gugatan perceraian.
- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Penguasaan anak-anak.
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya.

20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Waqaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Sedekah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari'ah.

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari'ah.



- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah.
- 3) Asuransi syari'ah.
- 4) Reasuransi syari'ah.
- 5) Reksa dana syari'ah.
- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
- 7) Sekuritas syari'ah.
- 8) Pembiayaan syari'ah.
- 9) Pegadaian syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, pengadilan agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006)
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang nomor No. 3 tahun 2006 Jo. KMA nomor KM/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/juru.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Sengkang menerima kasus dengan jumlah rata-rata 98 kasus perbulan. Total kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2022 adalah 1185. Kebijakan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, juga turut dijalankan oleh Pengadilan Agama Sengkang. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya sidang di luar gedung atau sidang keliling di 3 (tiga) Kecamatan selama tahun 2022 sebagai salah satu bentuk bantuan hukum pada masyarakat terutama yang berada di pelosok yang masih termasuk dalam lingkup yurisdiksinya.

Menurut Lukman Patawari selaku Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang diwawancarai pada tanggal 5 September 2022 mengatakan bahwa “Sidang keliling telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sengkang di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Bola pada tanggal 5 September 2022, Kecamatan Bola pada tanggal 5 September 2022, dan Kecamatan Bola pada tanggal 5 September 2022. Nanti saya berikan data selengkapnya”.

Pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022, Pengadilan Agama Sengkang telah melakukan sidang di luar gedung di beberapa kecamatan di Kabupaten Wajo dan telah menyelesaikan berbagai perkara. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

JANUARI - DESEMBER 2021

Tabel 2

Sidang di Luar Gedung			
No.	Bulan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Lokasi Sidang di Luar Gedung
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	-	-
4.	April	-	-
5.	Mei	10	Desa Liu, Kec. Sabbangparu
6.	Juni	-	-
7.	Juli	18	Kel. Anabanua, Kec. Maniangpajo
8.	Agustus	28	Desa Simpursiang, Kec. Pammana
9.	September	15	Desa Bottotanre, Kec. Majauleng
10.	Oktober	8	Kel. Maniangpajo, Kec. Anabanua
11.	November	-	-
12.	Desember	-	-
Jumlah			79

Sumber : Kepaniteraan PA Sengkang Tahun 2021

PENGADILAN AGAMA SENGKANG

JANUARI - DESEMBER 2022

Tabel 3

Sidang di Luar Gedung			
No.	Bulan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Lokasi Sidang di Luar Gedung
1.	Januari	-	-
2.	Februari	27	Desa Pattangngae, Kec. Bola
3.	Maret	17	Desa Pattangngae, Kec. Bola
4.	April	-	-
5.	Mei	-	-
6.	Juni	-	-
7.	Juli	3	Desa Macanang, Kec. Majauleng
8.	Agustus	10	Desa Soro, Kec. Takkalalla
9.	September	14	Desa Rajamawellang, Kec. Bola
10.	Oktober	-	-
11.	November	-	-
12.	Desember	-	-
Jumlah			71

Sumber : Kepaniteraan PA Sengkang Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa perkara sidang di luar gedung di Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2021 (Januari – Desember) mencapai 79 perkara dan tahun 2022 (Januari – September) mencapai 71 perkara

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Efektivitas Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Sengkang**

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sengkang untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang lokasinya jauh dan sulit akses transportasi umum untuk menuju ke kantor Pengadilan Agama Sengkang, yang nantinya juga bisa meringankan biaya pengeluaran para pihak berperkara. Perkara yang disidangkan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang adalah seluruh perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menurut Hj. Nurlinah<sup>77</sup> selaku Ketua Pengadilan Agama Sengkang bahwa: “Pengadilan Agama Sengkang memberikan suatu pelayanan terpadu bagi masyarakat untuk mempermudah menjangkau Pengadilan Agama dalam rangka sederhana cepat biaya ringan yaitu dengan dilaksanakan program sidang keliling perkara. Adapun mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang diselenggarakan di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Sengkang yang sulit terjangkau atau memiliki akses yang susah seperti Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Keera dan Kecamatan Bola

---

<sup>77</sup>Hj. Nurlinah. Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

yang merupakan Kecamatan di Kabupaten Wajo dimana jarak ke tiga Kecamatan tersebut kurang lebih 60 KM dari pusat kota Sengkang dan masih banyak jalan yang tidak betonisasi atau aspal sehingga banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan legalitas masalah perkawinan sehingga menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum”.

Lukman Patawari,<sup>78</sup> Panitera Pengadilan Agama Sengkang menjelaskan bahwa: “Pelaksanaan sidang keliling diawali, Pengadilan Agama Sengkang ijin dengan pak camat selaku ketua wilayah di kecamatan tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian pak camat mencarikan lokasi tempat sidang yang layak dan strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat setempat, dikarenakan sidang keliling merupakan program bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat yang kesulitan untuk menjangkau pengadilan agama. Perkara Sidang keliling yang banyak ditangani adalah perkara itsbat nikah hal ini karena kendala yang menghambat peserta sidang keliling perkara itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah dan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang adalah kendala transportasi karena jarak yang jauh antara Pengadilan Agama Sengkang dan Kecamatan- Kecamatan di Kabupaten Wajo yaitu dengan jarak kurang lebih 60 KM dari pusat kota Sengkang, sehingga untuk menempuh perjalanan ke Pengadilan Agama Sengkang dalam rangka pengurusan itsbat nikah, membutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit serta kendala waktu yang apabila mendaftarkan

---

<sup>78</sup>Lukman Patawari. Panitera. Wawancara 5 September 2022. Pukul 13.30 Wita

sidang itsbat nikah pada umumnya membutuhkan waktu yang lama dan sidang juga tidak bisa dilakukan dalam satu kali sidang untuk mendapatkan penetapan pengadilan agama”.

Sedang menurut Helvira,<sup>79</sup> Hakim Pengadilan Agama Sengkang “Dengan adanya program sidang keliling inilah maka akan tercipta asas pengadilan agama yaitu terciptanya pengadilan agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena masyarakat lebih mudah dalam mengakses pengadilan agama serta masyarakat juga tidak kesulitan dalam hal biaya untuk menjangkau wilayah Pengadilan Agama Sengkang yang relatif jauh dari Kecamatan-kecamatan terluar di Kabupaten Wajo”.

Sidang keliling perkara itsbat nikah tersebut mempermudah dan membantu masyarakat yang awam tentang hukum serta membantu masyarakat khususnya perkara yang banyak dilakukan sidang keliling yaitu istbat nikah sehingga masyarakat yang sudah menikah mengetahui apa sebenarnya itsbat nikah tersebut dan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini membawa dampak maslahat bagi peserta sidang keliling perkara itsbat nikah karena dengan adanya sidang keliling juga sangat membantu peserta sidang keliling yang belum memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan sehingga setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Sengkang hak-hak peserta sidang keliling mampu mendapat kepastian hukum.<sup>80</sup>

Itsbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-

---

<sup>79</sup>Helvira, Hakim. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 11.30 Wita

<sup>80</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 dan
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974.

Lebih lanjut Hj. Nurlinah menjelaskan: “Adapun mengenai peserta sidang keliling perkara itsbat nikah tidak mempunyai surat nikah bukan semata-mata adalah kesalahan para peserta atau kesengajaan peserta. Sebagian besar dari peserta sidang keliling tersebut sebelum menikah mengakui telah melengkapi persyaratan administratif dan keuangan melalui modin desa setempat tetapi modinnya tidak meneruskan ke KUA”.<sup>81</sup>

Lukman Patawari Panireta Pengadilan Agama Sengkang menambahkan bahwa: “Untuk kriteria yang menjadi persyaratan untuk dapat berperkara melalui sidang keliling yaitu apabila para pihak yang berperkara berdomisili atau bertempat tinggal pada wilayah Kabupaten Wajo. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling. Untuk awal pendaftaran perkara sidang keliling (alamat kecamatan tempat pelaksanaan sidang keliling) sama seperti pendaftaran perkara lainnya mulai dari mendaftar, membayar biaya panjar di bank, membuat gugatan. Setelah mendapat nomor perkara, kemudian perkara disesuaikan dengan jadwal sidang keliling

---

<sup>81</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

selanjutnya di kecamatan tempat tinggal pemohon contohnya pemohon beralamat di Desa Rajamawellang maka pemohon akan mengikuti sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Bola”.<sup>82</sup>

Tata ruang persidangan disamakan seperti ruang sidang layaknya di Pengadilan Agama. mulai dari letak majelis, saksi, penonton, dan lain-lain walaupun di desain secara sederhana dan seadanya. Pihak kecamatan banyak membantu dalam proses diadakannya sidang bagi warga. Pihak kecamatan memfasilitasi dan membantu mengurus ke Pengadilan Agama karena disesuaikan dengan keluhan masyarakat, seperti mereka mengeluh karena sebelum pernikahan mereka sudah melengkapi syarat administrasi buat dicatatkan pernikahannya, tetapi sampai imamnya meninggal dunia, mereka belum punya surat nikah, mereka kan awam tentang hukum jadi mereka hanya diam saja atau ada warga yang mengeluh sudah pisah dengan suami atau istrinya dan jatuh talak tiga namun belum resmi secara negara. Dengan tidak adanya akta nikah menyebabkan banyak warga tidak bisa mengurus akta kelahiran anak dimana akta kelahiran anak sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan hukum serta syarat untuk mendapatkan hak-hak anaknya. Selain daripada tersebut bahwa dengan diterbitkannya buku nikah maka wanita atau istri mendapat perlindungan hukum dan tidak menyulitkan dalam hal pembagian waris. Pencatatan perkawinan menjadi sangat esensial meskipun tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan

---

<sup>82</sup>Lukman Patawari, Panitera. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 13.30 Wita



menurut agama atau kepercayaannya masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.<sup>83</sup>

Lebih lanjut Hj. Nurlinah menjelaskan: “Pengadilan Agama Sengkang tidak bisa melakukan pengaturan karena Pengadilan Agama Sengkang terikat dengan waktu. Sesuai dengan persidangan ketika awal pendaftaran perkara tidak boleh disidangkan lebih satu bulan. Berapapun jumlah perkara yang ada dalam hitungan 30 hari harus disegerakan untuk sidang. Misalnya warga mengajukan pendaftaran pada tanggal 10 November sedang Pengadilan Agama Sengkang ada jadwal tanggal 14 dan 28 November, maka dalam waktu 4 hari panggilan harus sudah diterima oleh para pihak perkara untuk bisa disidangkan tanggal 14 November, tetapi jika tidak bisa maka perkara disidangkan pada tanggal selanjutnya yaitu tanggal 28 November minggu kedua sidang, minggu keempat sidang diberi jarak 1 minggu untuk libur sidang”.<sup>84</sup>

Proses pemanggilan para pihak pada sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang dilakukan oleh Jusrita/Jusrita Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Khairuddin Jusrita Pengadilan Agama Sengkang bahwa: “Setelah mendapat perintah dari Majelis Hakim, Jusrita Pengganti membuat relaas sesuai nomor perkara. Selanjutnya datang ke rumah pihak sesuai alamat yang telah tertera pada relaas. Jarak pemanggilan minimal

---

<sup>83</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

<sup>84</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

empat hari kerja dengan hari sidang yang telah ditetapkan. Setelah sampai pada alamat, ketika bertemu secara langsung dengan pihak, pihak dimintakan tandatangannya pada relaas. Jika bertemu pihak tetapi tidak mau tandatangan harus ditulis dalam berita dalam relaas panggilan. Ketika tidak bertemu dengan yang bersangkutan jurusita pergi ke kantor Kepala Desa, sampaikan maksud dan tujuan dan harus ditulis dalam relaas panggilan (tidak bertemu dengan tergugat relaas disampaikan melalui Kepala Desa). Untuk panggilan terhadap penggugat prosesnya sama dengan tergugat. Panggilan itu patut dan sah sebelum empat hari kerja harus sudah sampai pada yang bersangkutan. Para pihak yang berperkara dipanggil untuk hadir dalam persidangan yang telah di tentukan berdasarkan (penetapan) hari sidang. Pemanggilan secara patut dilakukan sebelum empat hari kerja. Pemanggilan dituangkan dalam bentuk relaas panggilan, yang menyuruh para pihak untuk datang dalam persidangan di tempat yang telah ditentukan”.<sup>85</sup> Sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Sengkang terkait juga dengan tugas hakim dalam menjalankan tugas negara, hakim bukan hanya sekedar melakukan persidangan tetapi hakim membawa misi atau tugas untuk sosialisasi bahwa hal yang seperti ini (pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri), perceraian yang tidak tercatat tidak lagi ada di wilayah Kabupaten Wajo. sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan masyarakat pengetahuan terkait adanya Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta kompilasi hukum Islam terkait itsbat nikah dan talak, karena

---

<sup>85</sup>Khairuddin, Jurusita. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 12.15 Wita

ternyata nikah siri adalah sebagian termasuk dari budaya masyarakat yang buta akan hukum dan tidak sadar akan hukum, selain itu terjadinya perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan dikarenakan kurang maksimalnya dalam sosialisasi terkait adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>86</sup>

Di daerah pedalaman Kabupaten Wajo tidak sedikit masyarakat lebih percaya dinikahkan oleh seorang kiai dari pada menikah di Kantor Urusan Agama setempat sehingga budaya nikah siri sudah menjadi suatu budaya yang tidak bisa dihindari, di Kabupaten Wajo ada ribuan pasangan yang melakukan itsbat nikah bahkan pemerintah daerah menganggarkan sidang itsbat nikah tersebut milyaran rupiah dan pernikahan tersebut mayoritas adalah pernikahan yang dilangsungkan setelah UU No. 1974. Dengan adanya hal tersebut Pengadilan Agama tidak akan membiarkan begitu saja, hakim dalam memutus perkara harus mengedepankan kearifan lokal yaitu budaya, hakim harus menghormati budaya di masyarakat tersebut sehingga akan tecermin tiga aspek yaitu kemanfaatan, keadilan, kepastian.<sup>87</sup>

Teknis pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang di mulai dengan Pengadilan Agama Sengkang mengajukan anggaran DIPA dari pusat, jika sudah turun kemudian dibagi untuk berbagai komponen, dari perjalanan dinas, pengaturan tempat, termasuk sidang keliling tersebut. Jika sudah dibagi semua komponen baru bisa direncanakan waktu pelaksanaan sidang keliling dan penunjang pelaksanaan. Pengadilan Agama Sengkang

---

<sup>86</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

<sup>87</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

mempertimbangkan lokasi yang paling jauh dan sulit dari akses kendaraan transportasi umum untuk lokasi pelaksanaan sidang keliling, kemudian izin dengan camat selaku ketua wilayah di kecamatan tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian pak camat mencarikan lokasi tempat sidang yang layak dan strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat setempat.<sup>88</sup>

Lebih lanjut Hj. Nurlinah menjelaskan bahwa: “Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari: biaya tempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi”.<sup>89</sup>

Pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling yang harus dilakukan adalah:

#### 1. Pendaftaran perkara sidang keliling

Pendaftaran dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang Secara umum dalam pendaftaran sama, pemohon mendaftar untuk membayar panjar sesuai lokasi tempat tinggal di Pengadilan Agama Sengkang, setelah mendaftar diberikan ketentuan sejumlah biaya oleh Pengadilan Agama Sengkang untuk dibayarkan oleh pemohon ke bank langsung. Setelah membayar dan mendapatkan bukti pembayaran dari bank, diserahkan kepada petugas di Pengadilan Agama Sengkang baru bisa diproses perkaranya dan diberikan nomor perkara.

Pada pelaksanaannya prosedur penerimaan perkara pada Sidang

---

<sup>88</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022.Pukul: 14.15 Wita

<sup>89</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022.Pukul: 14.15 Wita

Keliling di Pengadilan Agama Sengkang menggunakan sistem meja. yakni sebagai berikut:

- a. Pendaftaran perkara pada dilakukan di Meja I, dimana penerimaan perkara dilakukan oleh Panmud (gugatan permohonan) yang dilaksanakan dengan cara menunjuk petugas pendaftarannya tetap di gedung tempat sidang.
- b. Para pihak datang ke Meja I bazian pendaftaran, sambil membawa surat gugatan/permohonan. Meja I merinci biaya perkara sesuai alamat para pihak (radius yang telah ditentukan). Mengecek persyaratan (surat gugatan/ permohonan, KTP, Surat Keterangan dari Desa, surat Akta Nikah yang sudah dilegalisir).
- c. Kasir mengeluarkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dengan slip setoran dibayarkan ke kantor BRI terdekat. Ada 3 slip setoran (1 untuk pihak, 1 untuk bank, 1 untuk arsip Pengadilan Agama Sengkang).
- d. Kemudian kasir mencatatnya dalam buku jurnal keuangan dan buku induk.
- e. Setelah itu kasir memberi nomor register perkara bersamaan dengan mengeluarkan SKUM tadi.
- f. Selanjutnya berkas diserahkan ke Meja II untuk dimasukkan ke buku register perkara. Berkas diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama Sengkang melalui Panitera Pengadilan untuk menentukan Majelis Hakim.
- g. Selanjutnya ke Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk

menentukan Panitera Pengganti.

Selanjutnya Majelis Hakim menentukan hari sidang. Selanjutnya ke Panitera/Sekretaris untuk menunjuk Jurusita pengganti.<sup>90</sup>

## 2. Proses pelaksanaan Sidang di Luar Gedung atau Sidang Keliling

Pengadilan Agama Sengkang menugaskan hakim-hakim untuk melaksanakan sidang keliling serta memberikan jadwal untuk pelayanan sidang keliling. Biasanya pada hari Jumat, hakim tidak melaksanakan sidang sehingga kurangnya hakim tidak dapat dijadikan sebagai alasan dan kendala untuk melayani masyarakat sepanjang itu untuk kepentingan serta membawa dampak positif bagi masyarakat. Mengenai sidang keliling perkara istbat nikah dilakukan dalam satu kali sidang, khususnya pada kasus istbat nikah sehingga pada hari itu juga peserta sidang keliling langsung mendapatkan penetapan. Proses persidangan tahapan sama yaitu ada pemeriksaan identitas, pemberian arahan-arahan, pertanyaan hakim, bacaan permohonan, pembuktian dan apabila sudah ditemukan fakta hukum maka diberikan penetapan.<sup>91</sup>

Tahapan-tahapan pelaksana sidang di luar gedung atau sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang adalah:

### a. Tahap pemeriksaan sidang keliling

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Dalam pemeriksaan sidang keliling sama dengan sidang pada umumnya.

<sup>90</sup>Lukman Patawari, Panitera. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 13.30 Wita

<sup>91</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

Dalam pemeriksaan perkara terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu berusaha memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan segala sesuatu.<sup>92</sup>

b. Tahap pembuktian sidang keliling

Pada tahap ini pemohon sidang keliling diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan wali jika masalah istbat nikah. Diawali dengan bukti surat berupa foto kopi kartu tanda penduduk kedua belah pihak foto kopi kartu keluarga atas nama para pemohon, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama pemohon yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh kepala desa, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan tempat domisili pemohon.<sup>93</sup>

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi dan ketua majelis mulai memberikan beberapa pertanyaan. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa yang berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. Apabila semua bukti telah diungkapkan dan hakim menyatakan bahwa

---

<sup>92</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 11.30 Wita

<sup>93</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 11.30 Wita

pernikahan tersebut tidak cacat demi hukum.<sup>94</sup>

c. Tahap kesimpulan

Lebih Lanjut Helvira, Hakim Pengadilan Agama Sengkang menjelaskan bahwa: “atas pertanyaan ketua majelis, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan”.

d. Tahap penetapan

Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai diajukannya itsbat nikah atau perkara lain di Pengadilan Agama Sengkang. Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan penetapan itsbat nikah atau perkara lain. Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.<sup>95</sup>

Perkara tetap diputus di lokasi sidang, disana membaca AMAR putusan saja yang masih berupa konsep. Bentuk fisik putusan tetap diambil di Pengadilan Agama Sengkang oleh pihak yang bersangkutan karena bahaya jika keluar Pengadilan Agama Sengkang.

Setelah pembacaan putusan oleh ketua majelis dalam bentuk konsep di sidang keliling selanjutnya produk tetap harus diambil oleh

---

<sup>94</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022.Pukul: 11.30 Wita

<sup>95</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022.Pukul: 11.30 Wita



yang bersangkutan di Pengadilan Agama Sengkang tidak bisa diantar ke lokasi sidang keliling.<sup>96</sup>

e. Penundaan sidang

Di dalam sidang keliling dalam perkara waris jika semua tahapan belum terpenuhi maka hakim menunda persidangan, sedangkan khusus perkara itsbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sengkang tidak ada penundaan sidang seperti sidang pada umumnya pada hari tersebut hakim langsung membacakan penetapan itsbat nikah kepada para pihak. Penetapan bisa diambil seminggu setelah dilaksanakan sidang atau setelah pembacaan penetapan Tetapi untuk *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap berlaku 14 hari. (Wawancara dengan Helvira, Hakim Pengadilan Agama Sengkang 5 September 2022)

## 2. Efektivitas Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. (<http://dansite.wordpress.com/pengertian-efektifitas/>, diunduh pada tanggal 12 Agustus 2022).<sup>97</sup> Jadi secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah

<sup>96</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 11.30 Wita

<sup>97</sup><http://dansite.wordpress.com/pengertian-efektifitas/>, di akses terakhir tanggal 12 Agustus 2022

dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling, sebelum lebih jauh menilaiefektifitasnya, ada baiknya mempertimbangkan tingkat kesesuaiannya dengan salahsatu asas Pengadilan Agama, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berperkara cepat, sederhana, dan, biaya ringan merupakan keinginan darisetiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas sederhana, cepat,biaya ringan diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2).Selain itu, asas ini juga termuat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 57ayat (3).

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukumacara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belitdan sering mundur dalam jadwal persidangan. Jadi, yang dituntut dari hakimdalam mengimplementasikan asas ini adalah:

- (1) Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
- (2) Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.<sup>98</sup>

Pembahasan pelaksanaan sidang keliling sangat menarik dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>98</sup>Mardani Ali: Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.2018:51

sidang keliling dilakukan di daerah yang jauh dan dengan kondisi yang berbeda dengan situasi dan kondisi pengadilan pada umumnya. Posisi pelaksanaan dan perbedaan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan tersebut akan berakibat pada kesiapan pelaksanaannya. Pengadilan agama yang melaksanakan sidang keliling ini harus mempunyai upaya lebih untuk mewujudkan suatu proses persidangan keliling yang tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **1. Asas Sederhana**

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit- belit dan cukup *onestopservice* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang susah dipahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran yang berbeda, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Ketika sidang keliling dilaksanakan di Kecamatan Bola banyak masyarakat yang antusias, seperti halnya yang dirasakan oleh Sitti Arafah Binti Laha (42 tahun) , Warga Wata Bola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, sebagai pengguna layanan mengatakan, “ternyata sidangnya mudah dan tidak susah saya pikir dulu mendapatkan pengakuan pernikahan itu susah”.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>Sitti Arafah. Warga selaku pencari keadilan. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 09.15 Wita

Wawancara dilakukan dengan Hj. Nurlinah selaku Ketua Pengadilan Agama Sengkang. Ketika peneliti menanyakan tentang pemahaman asas sederhana serta penerapannya dalam sidang keliling mengatakan bahwa: “Yang dimaksud asas sederhana yaitu asas yang mengharuskan dalam pelaksanaannya tersebut itu tidak berbelit-belit, jelas, dan lugas guna serta harus efisien untuk memudahkan penyelesaian kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan. Adapun dalam penerapannya dalam sidang keliling, sebelumnya asas sederhana tidak hanya dipraktikkan dalam sidang keliling namun ketika sidang dilakukan di Pengadilan Agama pun keseluruhan memang belum bisa diterapkan karena tidak memungkinkannya asas tersebut untuk diterapkan. Misalnya, dalam penyelesaian kasus harta gono gini, sengketa warisan, perceraian. perkara-perkara tersebut tentunya memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya sehingga belum bisa diselesaikan pada sidang keliling saja, yang mengharuskan melakukan persidangan di pengadilan agama. Asas sederhana hanya bisa diterapkan dalam kasus misalnya istbat nikah karena dalam praktiknya istbat nikah bisa diputuskan dalam satu kali sidang.”<sup>100</sup>

Wawancara dilakukan dengan Helvira selaku Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 5 September 2022 mengatakan bahwa: “Yang dimaksud asas sederhana yaitu asas yang memudahkan dalam penerapannya jadi tidak dipersulit dalam penyelesaiannya kasus yang

---

<sup>100</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

dibawa baik ke Pengadilan Agama maupun dalam sidang keliling. Penerapan asas sederhana dalam sidang keliling hanya bisa praktikkan dari segi administrasi saja akan tetapi dari segi putusannya belum bisa diterapkan karena dalam penyelesaian kasus tertentu membutuhkan waktu yang lama, karena membutuhkan suatu kajian yang komprehensif dalam memutuskan suatu putusan. Hanya saja kami sebagai hakim selalu berupaya untuk mempraktikkan asas sederhana tersebut dalam praktiknya dalam sidang keliling ketika menangani kasus perceraian misalnya, penerapan asas sederhana ini tentunya sangat sulit untuk diterapkan karena adanya asas mempersulit dalam perceraian, sehingga dalam sidang keliling tentu saja asas tersebut sulit untuk dipraktikkan.”

Helviraselaku Hakim Pengadilan Agama Sengkang mengatakan bahwa:”Yang dimaksud asas sederhana yaitu tidak mempersulit kepada kasus-kasus yang dibawa ke Pengadilan Agama maupun sidang keliling baik dalam putusannya maupun dalam administratif. Karena seringkali asas tersebut dilupakan oleh para penegak hukum, sehingga banyak kasus-kasus yang menumpuk di Pengadilan Agama yang belum terselesaikan. Dalam penerapannya asas tersebut mampu diterapkan oleh kami selaku hakim walaupun masih belum sepenuhnya akan tetapi kami selalu berharap asas sederhana benar-benar mampu diterapkan pada setiap pengadilan tak terkecuali pada sidang keliling. Karena kami sendiri menyadari bahwasanya banyak sekali kasus-kasus yang sudah lama sekali namun belum mendapatkan putusan dari pengadilan. Mungkin ini sebagai

pekerjaan rumah bagi kami. Dalam pelaksanaannya pada sidang keliling asas sederhana ini kami terapkan pada kasus-kasus yang sekiranya tidak membutuhkan persidangan yang lama seperti istbat nikah, namun dalam kasus yang lain yang membutuhkan beberapa kali persidangan tentunya kami belum bisa menerapkannya, karena tidak sesederhana itu dalam memberikan putusan dalam suatu kasus, namun kami selalu mengupayakannya untuk sesederhana mungkin dalam penyelesaian suatu kasus.<sup>101</sup>

Wawancara dilakukan dengan Ambo Sanna Dg. Pacidda Bin Dg. Patappa (47 tahun), warga Tonro Bola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, pengguna layanan sidang keliling mengatakan bahwa:“Saya sendiri tidak terlalu mengetahui mengenai asas sederhana tetapi kalau tidak salah asas sederhana itu mudah atau gampang itu saja. Dalam praktiknya ketika yang saya alami ketika saya mengikuti sidang keliling kasus yang saya ajukan ketika itu langsung mendapat putusan dan berlangsung tidak terlalu lama hanya sekitar 20-30 menit. Kasus yang saya ajukan ketika itu penetapan nikah karena ketika saya dulu menikah tidak mempunyai buku akta nikah.”<sup>102</sup>

Wawancara dilakukan dengan Zainal Bin Ahmad Saleng (29 tahun) , warga Wata Bola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, pengguna layanan sidang keliling yang pernah mendaftarkan perkaranya untuk diselesaikan dalam sidang keliling mengatakan bahwa:“Yang saya ketahui

---

<sup>101</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022.Pukul: 11.30 Wita

<sup>102</sup>Ambo Sanna Dg. Pacidda, Warga Pencari Keadilan. Wawancara 5 September 2022.Pukul:09.40 Wita

asas sederhana itu tidak ribet tidak dipersulit hanya itu yang saya ketahui. Yang saya alami ketika saya mengikuti sidang keliling saya merasa tidak dipersulit oleh pihak pengadilan mulai saya mendaftarkan perkara hingga putusan perkara. Ketika itu saya mendaftarkan perkara penetapan nikah. Saya tidak perlu lama untuk mendapatkan putusan dari pengadilan sidang keliling hanya sekitar setengah jam. Menurut saya efektif dalam pelaksanaannya”.<sup>103</sup>

Sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sengkang, para pencari keadilan menghadiri persidangan dengan pakaian kesehariannya dan tidak terlalu mengganggu aktifitas keseharian mereka yang biasanya apabila pencari keadilan hendak menghadiri sidang, dia harus meluangkan waktunya seharian penuh bahkan bisa sehari-hari karena perjalanan ke kantor Pengadilan Agama yang jauh di kota dan kemudian pada saat mereka tiba di Pengadilan Agama Sengkang mereka harus antri lagi menunggu jadwal persidangan mereka. Walaupun hukum acara yang digunakan pada kantor Pengadilan Agama Sengkang dan di lokasi sidang keliling tetap sama akan tetapi proses berperkara pada sidang keliling memberikan kemudahan-kemudahan terhadap para pencari keadilan, diantaranya proses administrasi yang sederhana.

Seperti halnya sidang keliling yang dilakukan di Kecamatan Bola pada pendaftaran perkara ada yang mendaftarkan perkara secara langsung ke Pengadilan Agama Sengkang melalui Kepala Kantor Urusan Agama

---

<sup>103</sup>Zainal, Warga Pencari Keadilan. Wawancara 5 September 2022. Pukul:09.58 Wita

Kecamatan Bola dan ada juga melakukan pendaftaran dilokasi sidang keliling, yaitu masyarakat calon pencari keadilan dikumpulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, selanjutnya petugas dari Pengadilan Agama Sengkang yang datang melakukan pendaftaran sehingga sidang keliling terlaksana dengan lancar, sebagaimana yang dituturkan oleh Dg. Marala Bin Rimi (61 tahun), warga Dusun Wellang Pellang, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, selaku pengguna layanan sidang keliling mengatakan bahwa, “saya melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola tanpa harus ke Kantor Pengadilan Agama Sengkang yang jaraknya jauh dan membutuhkan waktu yang lama sehingga saya tidak harus meninggalkan pekerjaan saya seharian hanya untuk melakukan pendaftaran.”<sup>104</sup>

Pernyataan berbagai pihak tentang asas sederhana dalam pelaksanaan sidang keliling di atas sebenarnya mengarah pada satu hal, yaitu bahwa pada dasarnya sidang keliling diupayakan sesederhana mungkin dengan tanpa menyalahi hukum acara peradilan agama. Hal itupun dapat dikatakan berhasil mengingat adanya penegasan dari anggota masyarakat yang pernah mendaftarkan perkaranya untuk diselesaikan dalam sidang keliling.

## **2. Asas Cepat**

Cepat ialah menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini

---

<sup>104</sup>Dg. Marala, Warga Pencari Keadilan. Wawancara 5 September 2022. Pukul:10.00 Wita



bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Ketika peneliti menanyakan tentang pemahaman asas cepat serta penerapannya dalam sidang keliling pada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, IbuHj. Nurlinah pada tanggal 5 September 2022 mengatakan bahwa: “Asas cepat yaitu cepat dalam menangani kasus-kasus yang diajukan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, akan tetapi tentunya juga memperhatikan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun sosiologis. Asas cepat dalam praktik sidang keliling sebenarnya sama halnya dengan penerapan asas sederhana yaitu hanya bisa diterapkan kasus-kasus tertentu saja. Karena beberapa kasus biasanya ada yang memerlukan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terdapat kasus yang cukup dengan satu kali sidang.”<sup>105</sup>

Wawancara dilakukan pada tanggal 5 September 2022 dengan Helvira, Hakim Pengadilan Agama Sengkang mengatakan bahwa: “Asas cepat yang dimaksud yaitu cepat dalam menangani suatu perkara tapi tetap memerlukan ketelitian dan kecermatan sehingga putusan tersebut benar-benar menjadi putusan yang adil dari kedua belah pihak yang berperkara. Tidak serta mengulur-ulur dalam memproses kasusnya. Dalam praktik sidang keliling asas cepat ini sulit untuk diterapkan karena tidak semua

---

<sup>105</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

sidang itu mampu diselesaikan secepatnya karena diperlukankajian yang lama. Masyarakat biasanya meminta kepada hakim untuk sesegera mungkin untuk menyelesaikan perkaranya akan tetapi demi mewujudkan keadilan tentunya diperlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Sebagai hakim kami tidak bisa untuk mengambil keputusan dengan tergesa-gesa.”<sup>106</sup>

Khairuddin, Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, yang diwawancarai pada tanggal 5 September 2022 mengatakan bahwa: “Asas cepat yaitu cepat menyelesaikan perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Dalam penyelesaian perkara hendaknya para hakim tidak telalu bertele-tele dalam mengambil keputusan tapi tidak melupakankajian-kajian yang mendalam dari kasus-kasus yang ditangani, ketelitiankecermatan tentunya tidak boleh diabaikan. Dalam praktiknya di sidang keliling, asas cepat merupakan hal yang sangat sulit untuk diterapkan oleh hakim yang menangani perkara-perkara yang masuk khususnya perkara-perkara yang sulit diselesaikan serta memerlukan waktu yang lama untuk mempelajarinya.”<sup>107</sup>

Wawancara dilakukan dengan Lukman Patawari, Panitera Pengadilan Agama Sengkang mengatakan bahwa: “Asas cepat yaitu tidak menghambat penyelesaian kasus-kasus yang sudah masuk di Pengadilan Agama. Menurut saya penyelesaian terbaik yaitu penyelesaian yang cepat tapi harus tetap cermat sehingga rasakeadilan tetap ditegakkan. Dalam

<sup>106</sup> Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 11.30 Wita

<sup>107</sup> Khairuddin, Jurusita. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 12.15 Wita

praktek ketika sidang keliling asas tersebut belum mampu menjangkau kepada semua perkara-perkara yang masuk ke sidang keliling, hanya kasus-kasus tertentu saja yang mana pihak hakim mampu menetapkan putusan secara cepat atau hanya memerlukan satu kalisidang saja. Saya sendiri menyadari bahwa menangani perkara itu tidak mudah akan tetapi saya tetap berharap kalau dalam penyelesaiannya pihak yang bersangkutan hendaknya hakim cepat dalam mengambil keputusan.”<sup>108</sup>

Wawancara dilakukan dengan Anti Binti Marzuki (23 tahun) , Warga Wata Bola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, sebagai pengguna layanan sidang keliling mengatakan bahwa: “Asas cepat yaitu dalam pengambilan keputusan itu sesegera mungkin tidak memperlambat dalam mengambil keputusan. Menurut pengalaman saya ketika saya mendaftarkan perkara saya kesidang keliling saya merasa hakim telah mengambil keputusan secara cepat karena hanya satu kali sidang. Pada waktu itu menangani kasus penetapan nikah.”

Sitti Arafah Binti Laha (42 tahun) Warga Kecamatan Bolasebagai pengguna layanan sidang keliling yang diwawancarai pada tanggal 5 September 2022 mengatakan bahwa: Asas cepat yaitu cepat dalam mengambil keputusan. Ketika sidang keliling saya hanya satu kali sidang, jadi menurut saya parah hakim telah menerapkan asas cepat dalam menyelesaikan perkara yang saya alami. Untuk perkara yang lain saya kurang mengetahuinya”.<sup>109</sup>

<sup>108</sup>Lukman Patawari, Panitera. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 13.30 Wita

<sup>109</sup>Sitti Arafah. Warga selaku pencari keadilan. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 09.15 Wita

Faktor lain yang berkaitan dengan efektifitas sidang keliling tersebut adalah waktu dan jarak. Keduanya patut diperhatikan, mengingat adanya ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama pasal 11 ayat (1), yang menyebutkan:

(1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama. (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2010)<sup>110</sup>

Lokasi sidang keliling yang diharuskan berada di tempat yang jauh dari Pengadilan Agama akan membuat proses persiapan dan pelaksanaannya memakan waktu yang lama. Lamanya waktu tersebut tentu hanya akan dirasakan oleh pihak pengadilan selaku pelaksana. Sementara masyarakat dan orang-orang yang ingin berperkara justru sebaliknya.

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, tidak salah jika Hj. Nurlinah, Ketua Pengadilan Agama Sengkang mengatakan bahwa: "Pelaksanaan sidang keliling adalah merupakan suatu yang efektif bagi masyarakat, baik dalam hal dana, jarak dan waktu. Artinya, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah terpenuhi. Akan tetapi masih timbul permasalahan yang harus diperhatikan mengingat kenyataan bahwa pelaksanaan sidang keliling ternyata dirasakan cukup menyulitkan dan

---

<sup>110</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010 tentang *pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama pasal 11 ayat (1)*

kurang efektif bagi pihak pengadilan”.<sup>111</sup>

### 3. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan. Ketika peneliti menanyakan pada Ibu Hj. Nurlinah, Ketua Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 5 September 2022, tentang pemahaman asas biaya ringan serta penerapannya dalam sidang keliling mengatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan asas biaya ringan yaitu dalam mencari keadilan masyarakat hendaknya tidak dipersulit dalam pembiayaan karena pihak pengadilan sendiri telah mendapatkan dana dari Negara, kami berharap masyarakat tidak merasa enggan untuk berurusan dengan Pengadilan Agama disebabkan karena tidak mampu untuk membayar biaya di Pengadilan Agama. Asas biaya ringan dalam praktiknya ketika sidang keliling pihak pengadilan berupaya untuk menjemput masyarakat khususnya yang jauh dari Pengadilan Agama bagi yang berperkara untuk sesegera mungkin ditangani oleh pihak Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan masyarakat yang jauh dari Pengadilan Agama enggan membawa perkaranya ke Pengadilan Agama karena membutuhkan banyak biaya.”<sup>112</sup>

Wawancara dilakukan dengan Helvira, Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 5 September 2022 mengatakan bahwa: “Asas biaya

<sup>111</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

<sup>112</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

ringan yaitu nilai-nilai keadilan yang tidak dimaterialisasikan sehingga para pencari keadilan tidak enggan untuk berperkara ke pengadilan dengan adanya jaminan biaya ringan. Dalam sidang keliling pihak pengadilan berusaha keras untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang ingin berperkara dengan mengadakan persidangan yang dilakukan langsung di desa yang ingin mengajukan perkaranya di pengadilan. Sehingga masyarakat tidak memerlukan biaya untuk transportasi dari desa masing-masing ke kantor pengadilan.”<sup>113</sup>

Wawancara dilakukan dengan Lukman Patawari, Panitera Pengadilan Agama Sengkang mengatakan bahwa:“Yang dimaksud asas biaya ringan yaitu bagaimana sidang itu dapat dilakukan dengan biaya murah sehingga tidak memberatkan bagi pihak yang berperkara untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Tidak perlu biaya mahal untuk mencari keadilan.Sidang keliling merupakan salah satu terobosan untuk lebih menekan biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, khususnya bagi masyarakat yang rumahnya jauh dari Pengadilan Agama. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Biasanya masyarakat enggan untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama karena biaya bolakbalik dari rumah ke pengadilan.”<sup>114</sup>

Wawancara dilakukan dengan Anti Binti Marzuki (23 tahun) Warga Kecamatan Bola sebagai pengguna layanan sidang keliling mengatakan bahwa:“Yang saya ketahui tentang asas biaya ringan yaitu

---

<sup>113</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022.Pukul: 11.30 Wita

<sup>114</sup>Lukman Patawari, Panitera. Wawancara 5 September 2022.Pukul: 13.30 Wita

ketika kita mengurus perkara ke pengadilan itu murah tidak mahal. Sidang keliling cukup efektif karena saya tidak perlu jauh-jauh untuk membawa perkaranya ke pengadilan karena pihak pengadilan sendiri yang menjemput ke masyarakat, Saya tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk bolak-balik dari rumah ke Pengadilan Agama” (Wawancara dengan Anti Binti Marzuki (23 tahun) selaku pencari keadilan, Selasa, 5 September 2022).<sup>115</sup>

Wawancara dilakukan dengan Ambo Sanna Dg. Pacidda Bin Dg. Patappa (47 tahun), Warga Kecamatan Bola pada tanggal 5 September 2022 sebagai pengguna layanan sidang keliling mengatakan bahwa: “Yang saya ketahui tentang asas biaya murah yaitu tidak mahal sehingga ketika berperkara tidak terlalu mengeluarkan banyak uang. Yang saya rasakan ketika mengikuti sidang keliling saya merasa biayanya cukup murah karena hanya dikenai biaya panjar dari pihak Pengadilan Agama. Tanpa mengeluarkan biaya untuk transportasi, karena rumah saya jauh dari tempat Pengadilan Agama tentunya ketika saya mengikuti sidang di Pengadilan Agama akan menghabiskan cukup banyak uang.”<sup>116</sup>

Zainal Bin Ahmad Saleng (29 tahun) warga Kecamatan Bola sebagai pengguna layanan sidang keliling yang penulis wawancarai pada tanggal 5 September 2022 mengatakan bahwa: “Asas biaya murah yaitu tidak dikenakan banyak biaya ketika kita berperkara dipengadilan. Sidang keliling memberikan saya kemudahan dalam segi biaya ketika saya

<sup>115</sup>Anti, Warga pencari keadilan. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 10.15 Wita

<sup>116</sup>Ambo Sanna Dg. Pacidda, Warga Pencari Keadilan. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 09.40 Wita

mengajukan perkara ke pengadilan ini yang saya rasakan. Saya tidak merasa terbebani karena sidang dilakukan di daerah saya sendiri sehingga tidak jauh-jauh pergi ke Pengadilan Agama.”<sup>117</sup>

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sidang keliling dalam kaitannya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah mengenai biaya pelaksanaan sidang keliling tersebut. Berkenaan dengan hal itu, Helvira selaku hakim di Pengadilan Agama Sengkang menjelaskan: “Untuk dana kita ada dua macam. Pertama dana yang digunakan untuk operasional pelaksanaan yang berkaitan dengan tempat, perlengkapan atau kebutuhan para petugas misalnya. Ya, seperti transportasi, akomodasi dan lain-lain. Ini dibebankan pada dana DIPA. Yang kedua adalah dana yang berkaitan dengan kebutuhan pihak yang akan berperkara. Seperti sidang-sidang biasanya, ini dibebankan pada para pihak yang berperkara.”<sup>118</sup>

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Helvira diatas, dapat diketahui bahwa kalau dilihat dari sisi pihak yang berperkara, tidak ada perbedaan biaya antara sidang pada umumnya dengan biaya sidang keliling. Artinya, orang-orang yang berkeinginan untuk berperkara di sidang keliling juga harus melakukan pembayaran biaya perkara. Perbedaan terjadi pada dana yang harus disiapkan oleh pengadilan sendiri. Jika pada sidang biasanya pengadilan tidak menganggarkan dana untuk kebutuhan akomodasi ataupun transportasi para petugasnya, maka pada

---

<sup>117</sup>Zainal, Warga Pencari Keadilan. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 09.58 Wita

<sup>118</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 11.30 Wita



pelaksanaan sidang keliling ini pengadilan harus mengeluarkan dana yang dianggarkan dari DIPA untuk kebutuhan para petugas dilapangan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Helvira tersebut sangat sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama, pasal 13. Pasal tersebut menegaskan:

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPAPengadilan Agama yang komponennya terdiri dari:

1. Biaya tempat persidangan.
2. Biaya sewa perlengkapan sidang.
3. Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Pasal ini menekankan bahwa biaya yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama saja, tidak disebutkan bahwa biaya berperkara pada umumnya juga dibebankan pada DIPA. Namun demikian jika dalam pelaksanaannya terdapat golongan masyarakat tidak mampu yang berkeinginan untuk berperkara di sidang keliling, maka bisa diajukan permohonan pelaksanaan sidangnya secara prodeo. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, yang berbunyi: "Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo."<sup>119</sup>

Tidak adanya perbedaan biaya perkara bagi pihak yang akan berperkara dalam pengadilan umumnya ataupun sidang keliling dan masih mungkin sidang keliling dilaksanakan secara prodeo, menunjukkan

---

<sup>119</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010 tentang *pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama pasal 15 ayat (2)*

bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang cukup memberikan keringanan pada pihak yang ingin berperkara. Sebaliknya, pengadilan harus mengeluarkan dana lebih yang dianggarkan dari dana DIPA untuk membiayai kebutuhan teknis pelaksanaan sidang keliling.

Permasalahan dana DIPA yang digunakan untuk sidang keliling, diperoleh penjelasan dari Hj. Nurlinah, Ketua Pengadilan Agama Sengkang, beliau berkata:“Dalam satu kali pelaksanaan sidang keliling, pengadilan menganggarkan dana sekitar 3,5 juta yang diambilkan dari DIPA.”<sup>120</sup>

Dana yang dimaksud adalah dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan teknis dari pelaksanaan sidang keliling. Kebutuhan tersebut terkait akomodasi dan transportasi. Termasuk di dalamnya adalah sewa gedung dan peralatan serta kelengkapan persidangan lainnya. Mengenai efektifitas pelaksanaan sidang keliling secara umum, Helvira, Hakim Pengadilan Agama Sengkang mengatakan:“Kalau masalah efektif atau tidaknya, menurut saya relatif saja. Hanya saja yang saya lihat pelaksanaan sidang keliling ini cukup efektif bagi masyarakat”<sup>121</sup>

Penjelasan dari Helvira tersebut seakan menunjukkan adanya efektifitas yang berbeda dalam pelaksanaan sidang keliling. Efektivitas dari suatu hal dapat dilihat dari berbagai macam faktor yang mendasarinya. Dalam pelaksanaan sidang keliling, faktor tersebut bisa berupa biaya, waktu, dan jarak.

---

<sup>120</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

<sup>121</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 11.30 Wita

Permasalahan biaya telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Bahkan, secara langsung Hj. Nurlinah, Ketua Pengadilan Agama Sengkang mengatakan bahwa: “Biaya bagi pihak yang akan berperkara dalam sidang keliling tidak berbeda dengan biaya siding pada umumnya. Perbedaan justru terjadi pada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengadilan untuk melaksanakan sidang keliling tersebut.”<sup>122</sup> Dengan demikian, faktor biaya menunjukkan bahwa pernyataan Helvira tentang efektifitas siding keliling adalah benar.

### **3. Faktor Kendala yang Memengaruhi Sidang di Luar Gedung di Pengadilan Agama Sengkang**

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendefinisikan sidang di luar gedung atau sidang keliling yang merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Dengan kata lain, sidang di luar gedung atau sidang keliling adalah proses persidangan dalam upaya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dilakukan di lokasi yang jauh dari Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama, baik sidang tersebut secara tetap (berkala), ataupun sewaktu-waktu saja.

---

<sup>122</sup>Hj. Nurlinah, Ketua. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 14.15 Wita

Sidang di luar gedung atau sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama Sengkang dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama dengan masyarakat serta merupakan salah satu poin pada misi Pengadilan Agama Sengkang. Dalam pelaksanaannya yang baru tentu saja ada berbagai faktor dominan dalam pelaksanaan sidang keliling ini.

Adapun faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang adalah keterbatasan anggaran atau dana. Dana dapat dikatakan sebagai faktor yang mendukung, sehingga pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang dapat berjalan lancar. Karena dulunya dana yang kurang merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan sidang keliling. Kemudian perkembangan teknologi yang mempermudah proses pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sengkang sejak masuknya perkara hingga putus. Contohnya setelah petugas di lokasi sidang keliling menerima berkas perkara dari pencari keadilan dan telah membayar panjar biaya perkara di bank, petugas di lokasi sidang keliling dapat menghubungi petugas yang berada di Kantor Pengadilan Agama Sengkang untuk memasukkan perkara tersebut ke buku register. Dan kerja sama yang terjalin dengan baik antara pihak Kantor Urusan Agama di Kecamatan sehingga proses sidang keliling dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dengan tertib mengikuti jalannya sidang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lukman Patawari

bahwa: “Pelaksanaan sidang keliling berjalan lancar karena dananya sudah tersedia dan adanya kersama yang baik dengan petugas di daerah Kecamatan tempat pelaksanaan sidang keliling”.<sup>123</sup>

Lain halnya menurut Khairuddin, Jurusita Pengadilan Agama Sengkang mengatakan bahwa: “Pelaksanaan Sidang berjalan lancar karena ditunjang oleh perkembangan teknologi, sehingga petugas di lokasi sidang keliling setelah menerima berkas perkara dari pencari keadilan dapat menghubungi petugas di Kantor Pengadilan Agama sengkang untuk meregister perkaranya.”<sup>124</sup>

Faktor dominan yang menjadi penghambat jalannya sidang keliling menurut Helvira, Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang kami wawancarai pada tanggal 5 September 2022 mengatakan bahwa beberapa faktor dominan yang menjadi penghambat jalannya sidang keliling di Pengadilan Agama Sengkang sebagai berikut:

- Pertama itu kurang disiplin para pihak dalam menghadiri persidangan. Terkadang kita sudah tentukan jamnya malah masyarakat mengulur-ulur waktu.
- Kedua, kurangnya pengetahuan para pihak tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi itu atau mereka abaikan itulah yang mejadi kendala pada penerapan asas cepat, karena seharusnya sudah bisa disidang tetapi harus ditunda lagi sampai pemohon menghadirkan saksi.
- Ketiga, akses para pihak dari pelosok ke tempat sidang keliling. Disana kan masih jarang transprotasi umum, terkadang masyarakat yang dari pelosok desa ini hanya menunggu ada mobil lewat kemudian menumpang ikut untuk berangkat ke tempat sidang keliling ataupun dengan ojek. Dan hal ini rata-rata terjadi di tempat sidang keliling yang wilayahnya luas. Hal ini termasuk menghambat jalannya persidangan karena biasa kita

<sup>123</sup>Lukman Patawari, Panitera. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 13.30 Wita

<sup>124</sup>Khairuddin, Jurusita. Wawancara 5 September 2022. Pukul: 12.15 Wita

panggil sidang jam 09.00, tetapi datang jam 11.00 karena itu tadi kurangnya sarana transportasi ditambah lagi jarak tempuh yang jauh dari kediaman masyarakat yang berperkara ke tempat sidang keliling yang biasanya dilaksanakan di Kota Kecamatan.<sup>125</sup>

Senada dengan penjelasan Helvira, Dg. Marala Bin Rimi (61 tahun) warga Kecamatan Bola sebagai pengguna layanan sidang keliling yang diwawancarai pada tanggal 5 September 2022 mengatakan bahwa:“Saya sudah menunggu mobil angkutan umum sejak jam 07.00 pagi untuk menghadiri sidang tapi jam 10.00 baru ada mobil, jadi saya datang terlambat menghadiri sidang”.<sup>126</sup>

Lain halnya dengan Ambo Sanna Dg. Pacidda Bin Dg. Patappa (47 tahun) , warga Kecamatan Bola, yang diwawancarai pada tanggal 5 September 2022, mengatakan bahwa:“Saya tidak tau apa yang harus saya siapkan untuk menghadapi sidang, jadi saya tidak siapkan dulu baru ke tempat sidang. Jadinya sidangnya terlambat”.<sup>127</sup>

Pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian kurang disiplinnya masyarakat, sehingga perkara mereka yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, menjadi tertunda. Dan yang terakhir sarana transportasi yang masih kurang memadai di pelosok-pelosok desa, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa cepat datang terkendala lagi dengan transportasi.

---

<sup>125</sup>Helvirah, Hakim. Wawancara 5 September 2022.Pukul: 11.30 Wita

<sup>126</sup>Dg. Marala, Warga pencari Keadilan. Wawancara 5 September 2022.Pukul: 10.20 Wita

<sup>127</sup>Ambo Sanna Dg. Pacidda, Warga Pencari Keadilan. Wawancara 5 September 2022.Pukul:09.40 Wita

## C. Pembahasan

### a. Asas Sederhana

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang susah difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran yang berbeda, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Dalam sidang di luar gedung atau sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sengkang peserta sidang yang menghadiri persidangan dengan pakaian kesehariannya dan tidak terlalu mengganggu aktifitas keseharian mereka yang biasanya apabila masyarakat yang hendak menghadiri sidang, dia harus meluangkan waktunya seharian penuh bahkan bisa sehari-hari karena perjalanan ke kantor Pengadilan Agama yang jauh di kota dan kemudian pada saat mereka tiba di Pengadilan Agama Sengkang mereka harus antri lagi menunggu jadwal persidangan mereka. Walaupun hukum acara yang digunakan pada kantor Pengadilan Agama Sengkang dan di lokasi sidang keliling tetap sama akan tetapi proses berperkara pada sidang keliling memberikan kemudahan-kemudahan terhadap masyarakat,

diantaranya proses administrasi yang sederhana. Pada pendaftaran perkara ada yang mendaftarkan perkara secara langsung ke Pengadilan Agama Sengkang melalui Kantor Urusan Agama dan ada juga melakukan pendaftaran dilokasi sidang keliling, yaitu masyarakat dikumpulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya petugas dari Pengadilan Agama Sengkang yang datang melakukan pendaftaran sehingga sidang keliling terlaksana dengan lancar.

b. Asas Cepat

Cepat ialah merujuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak data atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan, dengan begitu masyarakat pun merasa puas dengan pelayanan hukum dari Pengadilan Agama Sengkang.

Masyarakat dengan permasalahannya masing-masing pada umumnya menginginkan adanya pelayanan dan kepastian hukum



secepatnya sehingga permasalahan yang mereka hadapi tidak berlarut-larut. Berkaitan dengan hal tersebut, sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Sengkang merupakan jawaban dari keinginan masyarakat untuk secepatnya menyelesaikan permasalahannya, hal tersebut tercermin dalam pelayanan sidang keliling yang diawali kegiatan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana Kepala Kantor Urusan Agama menyampaikan dan mengumpulkan masyarakat, dan selanjutnya petugas dari Pengadilan Agama Sengkang melanjutkan proses pendaftaran, yang diawali dengan penyerahan permohonan atau gugatan oleh masyarakat kemudian mereka membayar biaya perkara di bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Setelah proses kelengkapan berkas perkara selesai dan penetapan hari sidang dari ketua majelis, maka jurusita melaksanakan panggilan sidang kepada masyarakat. Pada hari persidangan yang telah ditentukan, persidangan dilaksanakan sebagaimana layaknya persidangan di gedung Pengadilan Agama Sengkang. Kemudian yang berkaitan dengan proses jalannya persidangan pada sidang keliling apabila masyarakat dibebani pembuktian dapat dengan cepat menyiapkan alat bukti baik berupa surat maupun berupa saksi apabila alat bukti yang diajukan masih kurang dengan cepat masyarakat menyiapkannya.

### c. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar

terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.

Biaya perkara merupakan salah satu momok yang menakutkan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Agama Sengkang, karena informasi yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat bahwa biaya berperkara di pengadilan itu sangat mahal sehingga banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Sengkang.

Dengan adanya sidang di luar gedung atau sidang keliling ini, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk berperkara karena masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk transportasi ke kantor Pengadilan Agama Sengkang. Selain biaya transportasi biaya pemanggilan juga lebih murah, dikarenakan radius pemanggilan di tetapkan berdasarkan jarak lokasi pelaksanaan sidang keliling dengan kediaman masyarakat.

Dengan pemaparan yang penulis teliti dan menurut beberapa narasumber bahwa pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Sengkang sudah efektif berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan sesuai

dengan misi Pengadilan Agama Sengkang, yaitu “Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan”.

Adapun target dan tujuan pelaksanaan sidang di luar gedung tak lain adalah masyarakat pedalaman yang berada di daerah terpencil dapat berperkara dan menyelesaikan permasalahannya di pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun efektivitas proses peradilannya dimaksudkan agar sidang keliling tersebut benar-benar berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan solusi hukum bagi masyarakat yang berperkara di dalamnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat pelaksanaan sidang keliling ini membutuhkan upaya lebih dalam pelaksanaannya; berbeda dengan sidang biasa yang semua kebutuhan sudah terpenuhi pengadilan.

Faktor dominan yang mendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Sengkang yaitu (1) tersedianya dana pelaksanaan sidang keliling oleh pemerintah, (2) pelayanan ceria yang diberikan tim pelaksana sidang keliling baik majelis hakim, panitera maupun petugas yang lain, (3) kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan Agama Sengkang dengan Kepala KUA dan staf kecamatan tempat pelaksanaan sidang keliling dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya dan (4) ketertiban para pihak berperkara dalam mengikuti persidangan. Dengan begitu masyarakat sangat antusias dengan adanya layanan sidang keliling ini, karena mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkara terutama perkara keluarga.

Beberapa faktor dominan yang menjadi penghambat jalannya sidang di luar gedung Pengadilan Agama Sengkang yaitu (1) kurang disiplin masyarakat dalam menghadiri persidangan. (2) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi. (3) akses masyarakat dari pelosok ke tempat sidang keliling.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian tentang efektifitas sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sengkang, dihasilkan kesimpulan dan saran.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan sidang di luar gedung yang dilaksanakan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang secara umum masih tergolong kurang efektif, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya dukungan teknologi yang memadai seperti minimnya akses internet pada saat dilaksanakannya sidang di luar gedung, kemudian selanjutnya dapat dilihat dari minimnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti tidak tersedianya tiang bendera dalam ruangan yang di mana hal tersebut merupakan salah satu syarat penunjang dilaksanakannya sidang di luar gedung.
2. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan Agama Sengkang yaitu ketidak disiplin masyarakat dalam menghadiri persidangan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang perlu di persiapkan dalam persindangan, adanya kesenjangan antara pagu anggaran dengan jumlah pencari keadilan, dan faktor internal dan eksternal antara lain faktor internal yang dimaksud yaitu jumlah anggota tim sidang di luar gedung yang sangat terbatas, sedangkan faktor eksternalnya adalah masih ada beberapa lokasi yang akses jalan yang sangat sulit di jangkau.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada dua hal yang disarankan terkait pelaksanaan sidang di luar gedung atau sidang keliling:

- a. Bagi Pengadilan Agama Sengkang agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.
- b. Bagi Pengadilan Agama Sengkang agar dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Wajo agar dapat memperbaharui akses atau jalan di desa atau pelosok desa agar pencari keadilan dapat dengan mudah mengakses jalan menuju kantor Pengadilan Agama Sengkang.
- c. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, peneliti berharap kiranya Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggagas, terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar, CV. Sah Media.
- , 2020. *Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar*.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana*. Raih Asia Sukses, Depok.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Sengkang. Pustaka Pena Press.
- Arief Musa Dkk. *Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru sita Pengadilan Agama* (td)
- Azikin, Sainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Bambang Purnomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cet.V; Ghalia Indonesia.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2009. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya,
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Engelbrecht. 1989. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Disusun Menurut Sistematisa* Engelbrecht, Jakarta.
- Harifin A. Tumpa. 2009. *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia,)
- Hestihangesti. 2014. *Penerapan Asas Nebis In Idem*. akses <http://www.google.com> Oktober 2021
- Hipatios Labut. 2015. *Nebis In Idem sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Pidana*. akses <https://www.google.com>

<https://wiraHIPATIOS.wordpress.com>

http// sosiologi hukum. Blogspot Html ( minggu, 12 juli 2009).( 26 februari 2010)Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

I wayan Partiana.2006.*Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.

-----2006. *Hukum Pidana Internasional*( Cet. III; Bandung: YramaWidya,)

Klinik Hukum <https://www.hukumonline.com>akses 12 October2021

Krisna Harahap.2009. *Hukum Acara Peradana*( Cet.VII; Bandung: Grafitri Budi Utami,)

Lilik Mulyadi.2005. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*.Jakarta:Djembatan.Cet ke 3.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2013. *Pedoman Sidang Keliling Peradilan Agama*.Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013.

Manan, Bagir.2007.*Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.

Moelyatno.*Asas-Asas Hukum Pidana*( Cet. V;Rineka Cipta: Jakarta,2006)

Mulyadi, Lilik.2009.*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Penerapan KUHP dan Penuntutan*( Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2003)

-----*Kekuasaan Pengadilan dan Proses PemeriksaanPerkara Perdata* (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2006)

-----2007. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)

-----2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta).

-----2011.*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.

-----2014. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta :Sinar Grafika.

-----2017. *Hukum Acara Perdata*,Jakarta : Sinar Grafika.



Pengadilan Negeri Manado. *Lex et Societatis*, Vol.III/No.7/Ags/2015

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1986) Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,)

Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

SEMA 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.

Setiawan. *Pembahasan Makalah Peradilan Murah, Sederhana, dan Cepat, makalah padasymposiumhukumAcaraPerdatayangdiselenggarakanIKAHI*, (FH-UGM, dan IKADIN tanggal 19-20 Juli 1987 di Yogyakarta)

Soenarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHP*.

Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata* (Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2009)

S.R.Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, Edisi ke 6)

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. S.HLiberty

Suyud Margono. 2004 *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tessa Natalya Mananoma. 2015. *Tinjauan Yuridis Atas Eksepsi Ne Bis In Idem Yang Diputuskan Dalam Perkara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri manado)*

Yusri Probowo Rahayu. 2005. *Di Balik Putusan Hakim* (Cet. II; Jakarta: Media Citra,)

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum* (Jakarta Press: 2009)



## INSTRUMEN WAWANCARA

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG  
PENGADILAN DALAM PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI  
MASYARAKAT PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

No	Variabel	Indikator	Kisi-Kisi Pertanyaan
1.	Efektivitas	Prosedur Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan sidang melalui sistem sidang di luar gedung?</li> <li>2. Apa perbedaan antara sidang biasa dengan sidang di luar gedung dalam menyelesaikan masalah?</li> <li>3. Apa latar belakang pelaksanaan sidang keliling?</li> </ol>
		Asas Sederhana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang Anda ketahui tentang asas sederhana dalam proses sidang di luar gedung?</li> <li>2. Apakah asas sederhana telah diterapkan pada sidang di luar gedung?</li> </ol>
		Asas Cepat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang Anda ketahui tentang asas cepat dalam proses sidang di luar gedung?</li> <li>2. Apakah asas cepat telah diterapkan pada sidang di luar gedung?</li> </ol>
		Biaya Ringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang Anda ketahui tentang asas biaya ringan dalam proses sidang di luar gedung?</li> <li>2. Apakah asas biaya ringan telah diterapkan pada sidang di luar gedung?</li> </ol>
2.		Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa faktor dominan yang mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung?</li> </ol>
		Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa faktor dominan yang menghambat berjalannya penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung?</li> </ol>



Nama : Dra. Hj. Nurlinah, S. H., M. H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sengkang

Wawancara :

1. Hari / Tanggal : Senin / 5 September 2022

2. Pukul : 14.15 – 14.40 WITA

3. Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Agama Sengkang



Nama : Lukman Patawari, S. H

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Wawancara :

1. Hari / Tanggal : Senin / 5 September 2022
2. Pukul : 13.30 – 14.05 WITA
3. Tempat : Ruang Panitera Pengadilan Agama Sengkang



Nama : Dg. Marola Bin Rimi (61 tahun)  
Murni Binti Dg. Patompo (58 tahun)  
Jabatan : Pengguna Layanan Sidang di Luar Gedung PA Sengkang  
Asal : Dusun Wellang Pellang, Desa Ujung Tanah, Kec. Bola, Kab.  
Wajo  
Jenis Perkara : Istbat Nikah

Wawancara :

1. Hari / Tanggal : Senin / 5 September 2022
2. Tempat : SDN 126 Rajamawellang, Kec. Bola, Kab. Wajo
3. Waktu : 09.40 – 09.55 WITA

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Munawir Mustafa**, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 17 Mei 1990. Anak ke enam dari enam bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Mustafa Yusuf dan Murni M.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 1996 di SD Inpres Maccini Makassar dan tamat pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Makassar dan tamat pada tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 5 Makassar selama empat tahun dan tamat pada tahun 2009. Setelah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMK, penulis mendaftar dan akhirnya lulus tes CPNS tahun 2009 pada instansi Mahkamah Agung RI dan ditempatkan di unit kerja Pengadilan Agama Sengkang. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikannya di tingkat Strata Satu (S1) pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukkelleng, Sengkang, Kabupaten Wajo dan selesai tahun 2015. Kemudian pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar jurusan Ilmu Hukum.

Akhirnya, atas kehendak Allah Swt. serta iringan doa dari istri dan keluarga, melalui perjuangan panjang dan kerja keras penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi sehingga dapat menyelesaikan studi dengan tesis yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Sengkang”.